



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR;
Tempat lahir	: Madiun;
Umur / Tanggal lahir	: 55 Tahun / 05 Agustus 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bulurejo RT 09 / RW 03 Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Alamat Sesuai KTP Desa Kaligunting RT 01 / RW 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: PNS (Mantan Kepala Desa Kaligunting Tahun 2015 s/d Tahun 2021);
Pendidikan	: S-1 (Tamat).
Terdakwa ditahan dalam	Penahanan Rutan berdasarkan surat

perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 11 Januari 2022 s/d 30 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d 11 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Sejak tanggal 12 Maret 2022 s/d 10 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Sejak tanggal 11 April 2022 s/d 10 Mei 2022;;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022;-----
6. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 28 Juni 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
9. Perpanjangan ke-1 Oleh Wakil Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Hidayat, S.H., Nur Habib, S.H., dan Moh. Syukur Fahmi, S.H. Para Advokat yang berkantor di **MHP Law Office** Beralamat di Kantor : di desa Sawojajar RT.01 RW.01 Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23-6-2022 Nomor :23/HK.07/6/2022, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi dan hak retensi ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berupa:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B----- dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 16 Juni 2022, atas perkara Terdakwa NUR AMIN, SE Bin Sumindar ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 16 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 16 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten MADIUN Nomor Reg. Perkara : PDS—02/M.5.46/Ft.1/05/2022, tanggal 1 Juni 2022;
5. Dan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan **Terdakwa** serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor. Reg. Perk : PDS — 02 / M.5.46 / Ft.1 / 09 / 2022, pada sidang Hari Kamis Tanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa NUR AMIN, SE BIN SUMINDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Halaman 2 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum **Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menghukum **Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.81.280.297,60** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti **pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan;
 - 2) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan;
 - 3) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan, laporan pertanggung jawaban kelembagaan lainnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2017 untuk pembangunan jembatan 2017;
- 5) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2017 untuk pemavingan jalan;
- 6) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017 beserta laporan pertanggung jawaban lembaga lainnya;
- 7) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017;
- 8) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2017 beserta laporan pertanggung jawaban lembaga lainnya;
- 9) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pembangunan drainase RT 8;
- 10) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pemavingan jalan RT 4;
- 11) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pemavingan RT 5;
- 12) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap III TA 2018 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya;
- 13) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa tahap III TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- 14) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya;
- 15) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2018 berikut

Halaman 4 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;

- 16) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- 17) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2018 untuk kelembagaan desa;
- 18) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 (tidak lengkap);
- 19) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2019 (tidak lengkap);
- 20) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) tahap IV TA. 2019 (tidak lengkap);
- 21) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah tahap I TA. 2019 (tidak lengkap);
- 22) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 (tidak lengkap);
- 23) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 (tidak lengkap);
- 24) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 (tidak lengkap);
- 25) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kaligunting tertanggal 26 Desember 2016;
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 5A tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016 beserta lampiran tentang nama, jabatan dan kedudukan dalam tim tertanggal 7 Januari 2016;

Halaman 5 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) bendel foto copy kartu tanda penduduk (KTP) tukang dan kuli dalam kegiatan pembangunan pemerintahan Desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun tahun 2016 sampai dengan 2019;
- 28) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 8 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 beserta lampiran tentang nama, jabatan honorarium untuk ketua beserta anggota TPK tertanggal 7 Januari 2017, antara lain;
- a. Honor pemavingan jalan RT 3 sampai 4 Rw 1;
 - b. Honor pemavingan jalan RT 4 Rw 1;
 - c. Honor pemavingan halaman masjid Ali Safi;
 - d. Honor pemavingan RT 3 Rw 1 (selatan kantor desa);
 - e. Honor pemavingan jalan RT 14 Rw 1 (jalan raya- Nyono);
 - f. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (depan Bu Parti);
 - g. Honor pembangunan drainase 15 / RW 01;
 - h. Honor urug pertanian RT 04 / RW 01;
 - i. Honor Pembangunan drainase RT 13 / RW 04;
 - j. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (perempatan – pak Hartono)
 - k. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (Turkamin - sawah)
 - l. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (perempatan – Pak Sumino)
- 29) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 52 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Kaligunting beserta lampiran tentang nama, jabatan, honorarium untuk ketua beserta anggota TPK pemavingan jalan RT 05 / RW 02 tertanggal 16 Nopember 2018:
- 30) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 12 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Samiati RT 13 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades;
- 31) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Pak Ismanto RT 02 / RW 01 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);

Halaman 6 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- 32) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 14 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Pak Son Haji RT 07 / RW 02 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 15 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan halaman Masjid RT 02 / RW 01 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 34) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 16 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan dinding penahan tanah RT 12 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 35) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 17 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pelebaran tembok penahan tanah (TPT) RT 11 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 36) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 02 tahun 2018 tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama ENDAH SETYORINI, S.T jabatan Staff urusan pembangunan dengan jabatan tambahan pelaksana tugas Sekretaris desa tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 37) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 03 tahun 2018 tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama SIGIT CAHYONO jabatan kamituwo Kaligunting dengan jabatan tambahan pelaksana tugas kepala seksi pemerintahan tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades)
- 38) 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 05 tahun 2018 tentang pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan tahun 2018 berikut lampiran tentang nama, jabatan, besaran uang siltap, besaran uang tunjangan serta tambahan penerimaan SILTAP



dan Tunjangan selama 2 bulan (setelah PAK) tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018;

39) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141 / 06/KPTS/402.410.07/2019, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2019 beserta lampiran tentang nama, jabatan, unsur, honorarium untuk ketua beserta anggota TPK tertanggal 7 Januari 2019, antara lain:

- a. Honorarium kegiatan pembangunan keramik kelas Diniyah Ali Syafi'i;
- b. Honorarium kegiatan pembangunan gedung TK;
- c. Honorarium pemavingan jalan RT 5 (P. Danuri);
- d. Honorarium pemavingan jalan RT 7 arah ke Talunampel;
- e. Honorarium pemavingan jalan RT 06;
- f. Honorarium pemavingan jalan RT 02;
- g. Honorarium pemavingan jalan RT 04;
- h. Honorarium pemavingan jalan gang RT 12 (P. Bagyo);
- i. Honorarium pemavingan jalan gang RT 13 (P. Sarijo);
- j. Honorarium pembangunan drainase RT 09;
- k. Honorarium pembangunan drainase RT 02;
- l. Honorarium pembangunan Rehab Gapura ;
- m. Honorarium pembangunan Kios Desa;
- n. Honorarium pembangunan paving kios desa;
- o. Honorarium instalasi kios desa;
- p. Honorarium pembangunan kios desa;
- q. Honorarium pembangunan paving kios desa;
- r. Honorarium instalasi kios desa;

40) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141/03/Kpts/402.410.07/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama ENDAH SETYORINI, S.T jabatan Kaur Umum dan Perencanaan dengan jabatan tambahan pelaksana tugas Sekretaris Desa tertanggal 7 Januari 2019;

41) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141/04/Kpts/402.410.07/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama SIGIT CAHYONO jabatan



kamituwo Kaligunting dengan jabatan tambahan pelaksana tugas kepala seksi pemerintahan tertanggal 7 Januari 2019;

- 42) 1 (satu) buah stempel atas nama UD. Karya Abadi yang berisi tentang "sedia berbagai macam batu alam, paving stone, roster, pilar, beton Buis, Batako, dll yang beralamat di Jalan Mayjen Pandjaitan no 28, Kediri. Telfon 0354 694664;
- 43) 1 (satu) bendel buku rekening koran Bank Jatim atas nama rekening kas desa Kaligunting dengan nomor rekening 0411005089 mulai tahun 2016 s/d tahun 2019

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Amin, SE bin Sumindar

- 44) 1 (satu) buah buku Folio warna merah yang berisi tanda penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. NUR AMIN S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting TA. 2018;
- 45) 1 (satu) buah buku Folio warna biru yang berisi tanda penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. NUR AMIN S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting TA. 2016 s/d 2019;
- 46) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang dari APBDes TA. 2019 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Sdri. RUNI ARI DUWI JAYANTI, S.Pd. dan yang menerima Sdr. NUR AMIN, S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting;
- 47) 5 (lima) lembar bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama tahun 2018;
- 48) 5 (lima) lembar bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama tahun 2019;
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- 50) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- 51) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 6 september 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;



52) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang plt sekdes tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.400.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;

53) 5 (lima) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2017 pemerintahan Desa Kaligunting.

54) 1 (satu) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2018 pemerintahan Desa Kaligunting.

55) 1 (satu) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2019 pemerintahan Desa Kaligunting.

Dikembalikan kepada Saudari RUNI DUWI JAYANTI

56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 18 Nopember 2015.

57) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan an Suci Murni yang dilegalisir;

58) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan an Endah Setyorini, S.T. yang dilegalisir;

59) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan an Runi Ari Duwi Jayanti, S.Pd. yang dilegalisir;

60) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Bungkus an Samingan yang dilegalisir;

61) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Bulurejo an Sugiyanto yang dilegalisir;

62) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Kaligunting an Sigit Cahyono yang dilegalisir;

63) 4(empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Kedungtelo an Moh Sholeh.

64) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/33KPTS/402.410.07/2020 tentang pemindah tugas jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 9 Maret 2020 yang dilegalisir;

65) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 06 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016;

66) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;

67) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;

68) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;

69) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan desa Nomor 3 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;

70) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;

Halaman 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- 71) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 72) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 01 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
- 73) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 01 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- 74) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 02 tahun 2018 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- 75) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 76) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 4 tahun 2019 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 77) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2018 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2017;
- 79) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2018;
- 80) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019.
- 81) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : X.700.109/757/402.201/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Inspektorat Kabupaten Madiun;
- 82) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor :



X.700.109/190/402.060/2019 tanggal 18 Februari 2019 dari
Inspektorat Kabupaten Madiun.

Dikembalikan kepada Saudari SUCI MURNI

- 83) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 05 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- 84) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 07 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 31.000.000,- beserta rinciannya;
- 85) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 06 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 47.500.000,- beserta rinciannya;
- 86) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 12 Rw 04 (Bapak Bagio) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 12.500.000,- beserta rinciannya;
- 87) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 13 Rw 04 (Bapak Sarijo) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 7.000.000,- beserta rinciannya;
- 88) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 04 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 100.000.000,- beserta rinciannya;
- 89) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 100.000.000,- beserta rinciannya;
- 90) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Ruang tambahan 1 unit Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 25.000.000,- beserta rinciannya;
- 91) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan pos kampling 4 unit(hitungan Per Unit) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 5.000.000,- beserta rinciannya;
- 92) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Gapuro Desa Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 26.442.500,- beserta rinciannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 7.200.000,- beserta rinciannya
- 94) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya
- 95) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 450.000.000,- beserta rinciannya;
- 96) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa (CCO) 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 450.000.000,- beserta rinciannya;
- 97) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Instalasi Kios Desa 6 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 33.100.000,- beserta rinciannya;
- 98) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa (paving) 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 20.900.000,- beserta rinciannya;
- 99) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kios Desa (CCO) 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya;
- 100) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- 101) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 09 Rw 03 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- 102) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya.
- Dikembalikan kepada Saudara YON WHINTOKO, S.T**
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/105/402.405.07/2016 tanggal 2 Nopember 2016 antara NUR AMIN, SE (Kades Kaligunting) dengan ADITYA

Halaman 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



MUHAMMAD TRIWIBOWO (Direktur PT. FIRA PERSADA) tentang
kesepakatan kompensasi penggunaan makam desa;

104) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa
Kaligunting Nomor : 470/119/402.405.07/ 2016 tanggal 13 Desember
2016 tentang pemberian ijin jalan utama akses masuk ke perumahan
Srikaton Residence;

105) 1 (satu) lembar kwitansi No : 001651 sebesar Rp. 54.000.000,-
(lima puluh empat juta rupiah) tanggal 15 September 2017 untuk
pembayaran kompensasi desa Kaligunting yang diterima Kades
Kaligunting atas nama NUR AMIN;

106) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Desa Kaligunting Nomor :
470/025/402.410.07/2016 tanggal 24 Februari 2021 kepada
pimpinan PT. Rejeki Tambah Barokah tentang pemberian ijin
menggunakan jalan desa ke lokasi proyek perumahan Srikaton
Residence 2;

107) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa
Kaligunting Nomor : 470/24/402.410.07/ 2019 tanggal 24 April 2019
tentang pemberian ijin penggunaan makam untuk warga perumahan
Srikaton;

108) 1 (satu) lembar kwitansi No : 005001sebesar Rp. 16.000.000,-
(enam belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019 untuk pembayaran
kompensasi ke lurah Desa Kaligunting yang diterima Kades
Kaligunting atas nama NUR AMIN

109) 1 (satu) lembar kwitansi No.012/KD/11/2016 sebesar Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Nopember 2016 dari
PT EIRA PERSADA kepada Sdr. Nur Amin tentang pembayaran 50%
kompensasi penggunaan makam warga penghuni perumahan
Srikaton Residence di makam yang ada di Desa Kaligunting.

Dikembalikan kepada Saudara SRI HARYANTO

110) 1 (satu) buah buku Rekening Bank Jatim No Rekening :
0412142837 an. Bumdes Kaligunting Sejahtera;

111) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-
2973KT/WPJ.24/ KP.0603/2016 tanggal 3 Maret 2016.

112) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tentang biaya
pengesahan badan hukum;



- 113) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jatim tertanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jatim tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tentang talangan jembatan rusak RT 12;
- 116) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban penguatan dan pengembangan bumdesa berupa penunjang peralatan usaha pada unit usaha bumdesa tahun 2016;
- 117) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban kegiatan jalin matra pengentasan kerentanan kemiskinan (PK2) tahun 2017;
- 118) 1 (satu) buah buku dokumen pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kaligunting tahun 2017.

Dikembalikan kepada Saudari SETYOWATI, S.Pd

- 119) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2021 yang diterima Sdr. Nur Amin (Kades Kaligunting) sebagai pinjaman untuk nalangi bayar material bangunan jembatan dan ongkos kerja jembatan RT 12 dan jembatan RT 09;

Dikembalikan kepada Saudari DWI ROMELAH HATI

- 120) Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 121) Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa NUR AMIN,S.E. akan menyampaikan beberapa hal yang bisa untuk dijadikan bahan bahan Pertimbangan Yang Mulai Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusannya, sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berakibat kerugian Negara.

Hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa tidak menikmati dan tidak memperkaya diri karena uang hasil perbuatannya di pergunakan untuk biaya pengobatan
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga,dan kondisi sudah sakit sakitan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp.6.000.000,- (Bukti T – 1)
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp.400.000.000,- (Bukti T – 2)
- Bahwa berdasarkan perhitungan kami selaku penasehat hukum terdakwa Nur Amin,S.E. sehingga kerugian negara yang tersisa hanyalah Rp.81.280.297,- (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) ini, Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Nur Amin, S.E., mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus dan memeriksa perkara a quo untuk dapatnya memberikan kearifan dalam memutuskan Perkara ini dan berkenan memberikan Putusan seringan ringannya dan seadil adilnya Kepada Terdakwa Nur Amin,S.E..

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa hari Kamis tanggal 22 September 2022 secara lisan yang pada pokoknya : Penuntut Umum menyatakan Tetap Pada Tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada hari yang sama, terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Perkara : PDS–02/M.5.46/Ft.1/05/2022, tanggal 1 Juni 2022, yang dibacakan pada tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021,

Halaman 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.
- Bahwa struktur jabatan di pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 ialah :

Jabatan		2016 -2019
Kepala Desa	:	NUR AMIN, S.E
(Plt) Sekretaris Desa	:	ENDAH SETYO RINI, S.T
Kaur Keuangan	:	RUNI ARI DUWI JAYANTI, S.Pd
Kaur Umum dan perencanaan	:	ENDAH SETYO RINI, S.T
Kasi pelayanan & kesejahteraan	:	SUCI MURNI
(Plt) Kasi pemerintahan	:	SIGIT CAHYONO
Kamituwo Kaligunting	:	SIGIT CAHYONO
Kamituwo Kedungtelo	:	MOH SHOLEH
Kamituwo Bulurejo	:	SUGIANTO
Kamituwo Bungkus	:	SAMINGAN

Bahwa selama pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara uang yang sudah diambil dari rekening kas desa oleh saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, selanjutnya uang tersebut seluruhnya di minta oleh Terdakwa dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2016 s/d tahun 2019 terdapat alokasi anggaran untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan yang seharusnya Anggaran tersebut diberikan kepada Tim Pengelola Kegiatan, namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada TPK serta nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan penunjukan TPK tersebut, karena nama - nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting yaitu :

No	Nama	Jabatan	SK TPK
1.	WASIK AMNANI	TPK Tahun 2017	Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017
2.	SUWARNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2017 s/d tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
3.	HENDRO SUSILO S.Pd	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun



			tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017
4.	NUR ICHSAN S.Pd.I	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
5.	ALI FAHRUL NGABIT	TPK Desa Kaligunting tahun 2017	Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017
6.	SUMADI	TPK Desa	Keputusan Kepala Desa



		Kaligunting tahun 2019	Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
7.	SITI JUWARIYAH SUMADI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
8.	PUJI ASTUTI S.Pd	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
9.	SEPTIKA INDAH VALUVI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
10.	HEPY ARMYTA SELFIA	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019



			tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
11.	NUNING RAHMAYANI S.Pd.AUD	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
12.	UMI MAHMUDAH	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
13.	AROSIT	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
14.	ANSORI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola



			Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
15.	WADINI, S.PdI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
16.	NURODIN alias SAMILAN	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
17.	WIYANTO	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
18.	SON HAJI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan



			Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
19.	MUHAMMAD ASYROFI LATHIF	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
20.	SARIDJO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
21.	SUTIMAN	TPK Desa Kaligunting tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor :



		2019	141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
22.	SURATNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
23.	SUBAGIYO	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
24.	PANDI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
25.	SUPARNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
26.	HERI DANI YULIANTO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang

Halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



			pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
27.	GIMUN	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
28.	SIMUN PRABOWO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017



			perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
29.	TUWIN	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	KASNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
31.	SUJONO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017

Halaman 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



			Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
32.	KHOMARI	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
33.	SUGIMIN	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan



			Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
34.	DARSINI	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola



			Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
35.	MARZUKI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019

- Bahwa nama - nama yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut, tidak pernah melaksanakan tugasnya dan tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting, serta tidak pernah menerima Anggaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga Tim Pengelola Kegiatan yang ada di Desa Kaligunting adalah Tim Pelaksana Kegiatan fiktif. Namun uang anggaran Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan, untuk TPK Desa Kaligunting tersebut dengan sengaja Terdakwa cairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa. Yang kemudian oleh Bendahara Desa Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis tersebut dicairkan sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sejatinya Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting ialah hanya dibentuk sebagai syarat untuk terlaksananya kegiatan dan untuk pencairan operasional TPK Desa Kaligunting serta nama - nama sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kaligunting tersebut, tidak pernah menerima anggaran operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut. Namun begitu oleh Terdakwa uang operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut dicairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, serta kemudian Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diminta oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sendiri sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas koma enam puluh rupiah), sehingga atas penggunaan Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- Bahwa pada tahun 2019 telah dilalokasikan anggaran untuk biaya konsultan perencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Konsultan Perencana untuk kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Kaligunting ialah saksi YON WHINTOKO, ST, yang mana saksi YON WHINTOKO, ST ditunjuk berdasarkan penunjukkan lisan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting, dan saat itu disepakati honor dari RAB atau perencanaan yang saksi buat di sepakati antara saksi YON WHINTOKO ialah antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan, dan honor tersebut di alokasikan dalam laporan realisasi anggaran biaya setiap pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai. Pada saat itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu :
 - a) Pekerjaan Paving ada 7 (tujuh) RAB.
 - b) Pekerjaan Drainase ada 3 (tiga) RAB.
 - c) Pekerjaan Kios Desa terbagi dalam 3 (tiga) RAB antara lain :
 - Untuk pembangunan kios 9 (sembilan) unit dan 3 (tiga) unit.
 - Instalasi listrik dan air 2 (dua) RAB.
 - Paving kios 2 (dua) RAB
- Bahwa Produk perencanaan yang dibuat oleh saksi YON WHINTOKO, ST yaitu tentang rencana kebutuhan anggaran secara terperinci untuk setiap kegiatan. Hal-hal yang dibuat antara lain untuk :
 - Kebutuhan bahan material.
 - Upah kerja.
 - Biaya operasional TPK secara global.
 - Biaya operasional konsultan.
 - Papan nama pekerjaan
- Bahwa pada faktanya anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST selaku konsultan perencana, dan oleh Terdakwa hanya di berikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi YON WHINTOKO.

Halaman 33 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pada kenyataannya oleh Terdakwa anggaran sebesar Rp.19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk perencanaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dengan memerintahkan bendahara Desa untuk mencairkan anggaran tersebut. Sementara uang sebesar Rp. 14.150.588,00 (empat belas seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) diminta oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga atas selisih Anggaran untuk Konsultan perencanaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- Bahwa untuk Tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selaku Plt Sekretaris Desa selama tahun 2018 seharusnya menerima Rp. Rp.19.760.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp.10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 30.230.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun faktanya tunjangan tersebut telah di potong oleh Terdakwa sebesar Rp.17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk Tahun 2019 untuk besaran tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selama bulan Januari s/d Desember 2019 seharusnya menerima Rp. 24.450.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa faktanya uang tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Saksi SIGIT CAHYONO tahun 2019 tidak diberikan semuanya atau dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa dengan total Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang tunjangan untuk Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yaitu saksi SIGIT CAHYONO pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa dengan tidak sah sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut, di Desa Kaligunting Terdapat honor Tukang dan kuli yang melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaligunting, namun oleh Terdakwa honorarium untuk Tukang dan Kuli tersebut telah di gelembungkan honor antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Kuli dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahwa pada Tahun 2017 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2017 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa pada Tahun 2018 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 3. Bahwa Pada tahun 2018 honor Kuli bangunan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 3050 sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 15.250.000,00 (Lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut terdapat Penggelembungan honor tukang dan kuli pada tahun tahun 2018 sebesar Rp. 26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
 4. Bahwa pada Tahun 2019 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu

Halaman 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 2642 sehingga total honor tukang yang di mark up sebesar Rp. 13.210.000,00 (tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa sehingga selama tahun 2017 s/d tahun 2019 total mark up honor tukang dan kuli yang telah dilegebungkan oleh Terdakwa , dan dengan sengaja tidak dipotong secara tidak sah oleh Terdakwa untuk honor tukang dan kuli ialah sebesar sebesar Rp. 31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan atas pembayaran honorarium tukang dan kuli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa pada tahun 2019, di Desa Kaligunting telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fisik sebanyak 21 (dua puluh satu) item pekerjaan berupa :
 - 1) Pembangunan Keramik Kelas Diniyah Ali Syai'i
 - 2) Pemavingan Jalan RT. 05 (Bp. Danuri)
 - 3) Pemavingan Jalan RT. 07 Ke Arah Talunampel
 - 4) Pemavingan Jalan RT. 06
 - 5) Pemavingan Jalan Gang RT. 12 (Bp. Bagyo)
 - 6) Pembangunan Drainase RT. 09
 - 7) Pembangunan Kios Milik Desa
 - 8) Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2 rumah
 - 9) Pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 Unit
 - 10) Pembangunan Kios Milik Desa
 - 11) Pemavingan Jalan RT. 02
 - 12) Pemavingan Jalan RT. 04
 - 13) Normalisasi Aspal Jalan RT. 03
 - 14) Drainase RT. 02
 - 15) Drainase RT. 01
 - 16) Drainase RT. 02
 - 17) Pembangunan Gedung TK
 - 18) Pembangunan Jalan Gang RT. 13 (Bp. Sarijo)
 - 19) Pembangunan Gapura
 - 20) Pembangunan Poskampling
 - 21) Pembangunan Gapura

Halaman 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan - pekerjaan tersebut berdasarkan laporan Tim Ahli dari Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Nomor : T/72724/IT2.IX.7/TU.00.00/2020 bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Afif Navir Refani, S.T, M.T selaku Ketua Tim Ahli dan Dimas Pustaka Dibiantara, S.T, M.Sc selaku Tenaga Ahli di dapatkan hasil pemeriksaan atas kualitas pekerjaan, sebagai berikut :

I. Bahwa dalam pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019. Metode yang di pakai antara lain adalah :

Melakukan Survey Pendahuluan dan Pengumpulan Data Sekunder

- Melakukan Survey Pengamatan Visual dan Pengukuran Dimensi bangunan
- Survey Investigasi Struktur di Lapangan termasuk pengujian struktur beton dan sampel paving.
- Pengujian sampel paving di Laboratorium
- Analisis dan Evaluasi hasil pembangunan pada obyek yang ditinjau.

II. Bahwa standar yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang bersumber dari anggaran negara khususnya untuk pembvangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan tahun 2019.
- HSPK Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019--
- SNI ASTM C805: 2012 tentang Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton
- ASTM C 39/39A Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens

III. Bahwa kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan anáalisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambil dari RT 12 (Bp. Bagio) dan RT 13 (Bp. Sarijo).

Halaman 37 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- 3) Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling.
- 4) Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim, didapat nilai total Hasil Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 1.279.145.213,56 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh enam rupiah), namun berdasarkan laporan pertanggungjawaban versi desa sebesar Rp. 1.492.661.743 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan.
- Bahwa atas laporan pertanggungjawaban 21 (dua puluh satu) item pekerjaan sebagaimana dimaksud telah terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan dan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - Bahwa pada tahun 2018 di Bumdes Kaligunting terdapat dana penyertaan modal yang bersumber dari DD (dana Desa) APBdes Kaligunting, namun Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting saat itu memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan Dana Penyertaan Bumdes tersebut sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pengurus Bumdes namun dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, yang mana sudah sepatutnya atau disadarinya uang tersebut merupakan penyertaan modal bagi Bumdes sehingga pertanggungjawaban penyertaan modal bagi Bumdes sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - Bahwa pada tahun 2019 PT. Rejeki Tambah Barokah telah membeli proyek perumahan yang sedang dibangun di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dari PT. Eira Surabaya dengan nama perumahan Srikaton. Dalam proses pembelian perumahan tersebut ada salah satu kewajiban yang harus diselesaikan yaitu adanya pembayaran kompensasi untuk pemakaman warga perumahan ke pemerintah desa Kaligunting. Berdasarkan kesepakatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. EIRA dan Terdakwa selaku Kepala Desa, sebagaimana Surat Keterangan dari pemerintahan desa dengan nomor :470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 yang berisi tentang kesepakatan dari pihak pengembang perumahan memberikan/mengisi kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam didesa Kaligunting besar kompensasi untuk pemakaman tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit. Pada saat itu dalam proses pembangunan perumahan Srikaton tersebut sesuai site plan akan dibangun 184 unit, sehingga terdapat kewajiban dari pihak pengembang untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Desa Kaligunting. Namun pada saat berjalannya pembangunan untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, Terdakwa saat itu meminta kompensasi kembali sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / unit, namun pada saat itu Terdakwa menyetujui penawaran pengembang dengan harga kompensasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / unit untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, yang mana uang pembayaran kompensasi untuk 65 unit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa. Sehingga total Kompensasi yang telah diserahkan kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun begitu oleh Terdakwa uang pembayaran kompensasi tersebut tidak disetorkan ke kas desa sebagai pemasukkan desa yang sah, akan tetapi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadinya sendiri.

- Bahwa Terdakwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 telah memerintahkan Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO untuk membuat SPJ penggunaan APBDes dengan menggunakan pembuatan kwitansi/nota pembelian bahan bangunan dengan cara nota kwitansi kosong yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO menulis sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian jika sudah selesai dikumpulkan kepada bendahara desa untuk kemudian disetujui oleh Terdakwa
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menguasai keuangan desa untuk pembangunan fisik dan tidak melibatkan perangkat desa yang lain dalam proses pembangunan di desa yang menggunakan anggaran

Halaman 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes dapat dikategorikan perbuatan yang menyalahi aturan dalam Pasal 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur :

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang tidak melibatkan perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur :

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa;
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TKP) sebagaimana di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, yang mana pada faktanya apabila tidak terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa maka proses pengadaan barang / jasa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala Desa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting T.A 2016 s/d T.A 2019 dimana anggaran untuk alokasi honor TPK tidak direalisasikan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.100.058.715,60 (seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma enam puluh rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- Bahwa selain itu Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk alokasi honor konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan fisik 21 paket pekerjaan di desa Kaligunting T.A 2019 namun faktanya ada anggaran sebesar Rp.13.858.058,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur :

Pasal 79

- (1) *Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan*
- (3) *Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan*

Pasal 80 :

- (1) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa*
- (2) *Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:*
 - *realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;*
 - *foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;*
 - *foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;*
 - *foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan-
- gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

(3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menggunakan anggaran untuk dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan :
 - 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 2 yang mengatur : *dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat*
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dimana anggaran untuk alokasi honor TPK tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 100.058.715,60 (seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Halaman 42 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 yang mengatur :
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk alokasi honor konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan fisik 21 paket pekerjaan di desa Kaligunting T.A 2019 namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 13.858.058,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019 sebanyak 21 paket pekerjaan namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 113.203.524,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - 1) Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - 2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
 - 3) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) namun faktanya uang tersebut dikuasai Terdakwa dan tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dan selanjutnya uang tersebut dikembalikan ke pengurus BUMDes pada bulan April 2021, maka tidak sesuai dengan ketentuan :

Halaman 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 2 yang mengatur : *dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan memotong anggaran secara tidak sah, pada anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting T.A 2019 sebanyak 21 paket pekerjaan namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 113.203.524,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

1) Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

3) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas*

Halaman 44 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur didapatkan hasil audit kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pertanggungjawaban pembayaran yang tidak sesuai realisasi fisik / pengeluaran yang sebenarnya:		350.780.297,60
	a. Belanja kegiatan pembangunan (21 kegiatan) yang bersumber dari dana DD dan ADD tahun 2019	113.203.524,00	
	b. Belanja honorarium konsultan perencana tahun 2019;	13.858.058,00	
	c. Belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2016 s.d 2019;	100.058.715,60	
	d. Belanja honorarium Plt. Sekdes, Plt. Kasi Pemerintahan tahun 2018 dan 2019;	55.980.000,00	
	e. Upah tukang dan kuli bangunan 2016 s.d.2018;	31.680.000,00	
	f. Penyertaan modal BUMDes bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 yang tidak diserahkan ke BUMDes	36.000.000,00	
2.	Jumlah pendapatan desa yang tidak masuk pendapatan desa:		136.500.000,00
	Penerimaan uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun	136.500.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 s.d 2019		
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		487.280.297,60

- Bahwa perbuatan **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** yang telah secara sengaja dan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa atas Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan kembali sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.
- Bahwa tugas Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :
"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa". Sedangkan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan menghentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa struktur jabatan di pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 ialah :

Halaman 47 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Jabatan		2016 -2019
Kepala Desa	:	Nur Amin, S.E
(Plt) Sekretaris Desa	:	Endah Setyo Rini, S.T
Kaur Keuangan	:	Runi Ari Duwi Jayanti, S.Pd
Kaur Umum dan perencanaan	:	Endah Setyo Rini, S.T
Kasi pelayanan & kesejahteraan	:	SUCI MURNI
(Plt) Kasi pemerintahan	:	Sigit Cahyono
Kamituwo Kaligunting	:	Sigit Cahyono
Kamituwo Kedungtelo	:	Moh Sholeh
Kamituwo Bulurejo	:	SUGIANTO
Kamituwo Bungkus	:	SAMINGAN

Bahwa selama pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara uang yang sudah diambil dari rekening kas desa oleh saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, selanjutnya uang tersebut seluruhnya di minta oleh Terdakwa dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa .

Bahwa selama tahun 2016 s/d tahun 2019 terdapat alokasi anggaran untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan yang seharusnya Anggaran tersebut diberikan kepada Tim Pengelola Kegiatan, namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada TPK serta nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan penunjukan TPK tersebut, karena nama - nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting yaitu :

No	Nama	Jabatan	SK TPK
1.	WASIK AMNANI	TPK Tahun 2017	Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017
2.	SUWARNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2017 s/d tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)



			desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tashun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
3.	HENDRO SUSILO S.Pd	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tashun 2017
4.	NUR ICHSAN S.Pd.I	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim



			Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
5.	ALI FAHRUL NGABIT	TPK Desa Kaligunting tahun 2017	Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017
6.	SUMADI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
7.	SITI JUWARIYAH SUMADI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	PUJI ASTUTI S.Pd	TPK Kaligunting 2019	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
9.	SEPTIKA INDAH VALUVI	TPK Kaligunting 2019	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
10.	HEPY ARMYTA SELFIA	TPK Kaligunting 2019	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
11.	NUNING RAHMAYANI S.Pd.AUD	TPK Kaligunting 2019	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
12.	UMI MAHMUDAH	TPK Kaligunting	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor :

Halaman 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2019	141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
13.	AROSIT	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
14.	ANSORI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
15.	WADINI, S.PdI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
16.	NURODIN alias SAMILAN	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019



			tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
17.	WIYANTO	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
18.	SON HAJI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
19.	MUHAMMAD ASYROFI LATHIF	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
20.	SARIDJO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun



			tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
21.	SUTIMAN	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
22.	SURATNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019



23.	SUBAGIYO	TPK Kaligunting 2019	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
24.	PANDI	TPK Kaligunting 2019	Desa tahun	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
25.	SUPARNO	TPK Kaligunting 2016 s/d 2019	Desa tahun	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim



				Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
26.	HERI DANI YULIANTO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019		SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
27.	GIMUN	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019		SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim



			Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
28.	SIMUN PRABOWO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
29.	TUWIN	TPK Desa	SK Kepala Desa Kaligunting



		Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
30.	KASNO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa



			Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
31.	SUJONO	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
32.	KHOMARI	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun



				<p>tahun 2016</p> <p>Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017</p> <p>Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019</p>
33.	SUGIMIN	TPK Kaligunting 2016 s/d 2019	Desa tahun tahun	<p>SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016</p> <p>Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017</p> <p>Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)</p>



			Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
34.	DARSINI	TPK Desa Kaligunting tahun 2016 s/d tahun 2019	SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016 Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019
35.	MARZUKI	TPK Desa Kaligunting tahun 2019	Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019

- Bahwa nama - nama yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut, tidak pernah melaksanakan tugasnya dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting, serta tidak pernah menerima Anggaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga Tim Pengelola Kegiatan yang ada di Desa Kaligunting adalah Tim Pelaksana Kegiatan fiktif. Namun uang anggaran Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan, untuk TPK Desa Kaligunting tersebut dengan sengaja Terdakwa cairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa. Yang kemudian oleh Bendahara Desa Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis tersebut dicairkan sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sejatinya Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting ialah hanya dibentuk sebagai syarat untuk terlaksananya kegiatan dan untuk pencairan operasional TPK Desa Kaligunting serta nama - nama sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kaligunting tersebut, tidak pernah menerima anggaran operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut. Namun begitu oleh Terdakwa uang operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut dicairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, serta kemudian Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diminta oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sendiri sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah), sehingga atas penggunaan Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- Bahwa pada tahun 2019 telah dilalokasikan anggaran untuk biaya konsultan perencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Konsultan Perencana untuk kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Kaligunting ialah saksi YON WHINTOKO, ST, yang mana saksi YON WHINTOKO, ST ditunjuk berdasarkan penunjukkan lisan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting, dan saat itu disepakati honor dari RAB atau perencanaan yang saksi buat di sepakati antara saksi YON WHINTOKO ialah antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan, dan honor tersebut di alokasikan dalam laporan realisasi anggaran biaya setiap pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai. Pada saat itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu :

- a) Pekerjaan Paving ada 7 (tujuh) RAB.

Halaman 62 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pekerjaan Drainase ada 3 (tiga) RAB.
- c) Pekerjaan Kios Desa terbagi dalam 3 (tiga) RAB antara lain :
 - Untuk pembangunan kios 9 (sembilan) unit dan 3 (tiga) unit.
 - Instalasi listrik dan air 2 (dua) RAB.
 - Paving kios 2 (dua) RAB
- Bahwa Produk perencanaan yang dibuat oleh saksi YON WHINTOKO, ST yaitu tentang rencana kebutuhan anggaran secara terperinci untuk setiap kegiatan. Hal-hal yang dibuat antara lain untuk :
 - Kebutuhan bahan material.
 - Upah kerja.
 - Biaya operasional TPK secara global.
 - Biaya operasional konsultan.
 - Papan nama pekerjaan
- Bahwa pada faktanya anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST selaku konsultan perencana, dan oleh Terdakwa hanya di berikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi YON WHINTOKO. Selain itu pada kenyataanya oleh Terdakwa anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk perencanaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dengan memerintahkan bendahara Desa untuk mencairkan anggaran tersebut. Sementara uang sebesar Rp. 14.150.588,00 (empat belas seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) diminta oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa , sehingga atas selisih Anggaran untuk Konsultan perencana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabakan kebenarannya.
- Bahwa untuk Tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selaku Plt Sekretaris Desa selama tahun 2018 seharusnya menerima Rp. Rp.19.760.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp.10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 30.230.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun faktanya tunjangan tersebut telah di potong oleh Terdakwa sebesar Rp.17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk Tahun 2019 untuk besaran tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selama bulan Januari s/d Desember 2019 seharusnya menerima Rp. 24.450.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa faktanya uang tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Saksi SIGIT CAHYONO tahun 2019 tidak diberikan semuanya atau dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa dengan total Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Sehingga total uang tunjangan untuk Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yaitu saksi SIGIT CAHYONO pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa dengan tidak sah sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut, di Desa Kaligunting Terdapat honor Tukang dan kuli yang melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaligunting, namun oleh Terdakwa honorarium untuk Tukang dan Kuli tersebut telah di gelembungkan honor antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Kuli dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahwa pada Tahun 2017 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2017 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa pada Tahun 2018 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 64 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Pada tahun 2018 honor Kuli bangunan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 3050 sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 15.250.000,00 (Lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut terdapat Pengelembungan honor tukang dan kuli pada tahun tahun 2018 sebesar Rp. 26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Bahwa pada Tahun 2019 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 2642 sehingga total honor tukang yang di mark up sebesar Rp. 13.210.000,00 (tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa sehingga selama tahun 2017 s/d tahun 2019 total mark up honor tukang dan kuli yang telah digelembungkan oleh Terdakwa , dan dengan sengaja tidak dipotong secara tidak sah oleh Terdakwa untuk honor tukang dan kuli ialah sebesar sebesar Rp. 31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan atas pembayaran honorarium tukang dan kuli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Bahwa pada tahun 2019, di Desa Kaligunting telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fisik sebanyak 21 (dua puluh satu) item pekerjaan berupa :

- 1) Pembangunan Keramik Kelas Diniyah Ali Syai'i
- 2) Pemavingan Jalan RT. 05 (Bp. Danuri)

Halaman 65 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemavingan Jalan RT. 07 Ke Arah Talunampel
- 4) Pemavingan Jalan RT. 06
- 5) Pemavingan Jalan Gang RT. 12 (Bp. Bagyo)
- 6) Pembangunan Drainase RT. 09
- 7) Pembangunan Kios Milik Desa
- 8) Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2 rumah
- 9) Pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 Unit
- 10) Pembangunan Kios Milik Desa
- 11) Pemavingan Jalan RT. 02
- 12) Pemavingan Jalan RT. 04
- 13) Normalisasi Aspal Jalan RT. 03
- 14) Drainase RT. 02
- 15) Drainase RT. 01
- 16) Drainase RT. 02
- 17) Pembangunan Gedung TK
- 18) Pembangunan Jalan Gang RT. 13 (Bp. Sarijo)
- 19) Pembangunan Gapura
- 20) Pembangunan Poskamling
- 21) Pembangunan Gapura

- Bahwa atas pekerjaan - pekerjaan tersebut berdasarkan laporan Tim Ahli dari Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Nomor : T/72724/IT2.IX.7/TU.00.00/2020 bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Afif Navir Refani, S.T, M.T selaku Ketua Tim Ahli dan Dimas Pustaka Dibiantara, S.T, M.Sc selaku Tenaga Ahli di dapatkan hasil pemeriksaan atas kualitas pekerjaan, sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019. Metode yang di pakai antara lain adalah :

Melakukan Survey Pendahuluan dan Pengumpulan Data Sekunder

- Melakukan Survey Pengamatan Visual dan Pengukuran Dimensi bangunan
- Survey Investigasi Struktur di Lapangan termasuk pengujian struktur beton dan sampel paving.
- Pengujian sampel paving di Laboratorium
- Analisis dan Evaluasi hasil pembangunan pada obyek yang ditinjau.

Halaman 66 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bahwa standar yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang bersumber dari anggaran negara khususnya untuk pembangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan tahun 2019.
- HSPK Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019--
- SNI ASTM C805: 2012 tentang Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton
- ASTM C 39/39A Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens

III. Bahwa kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan analisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
 - 2) Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambil dari RT 12 (Bp. Bagio) dan RT 13 (Bp. Sarijo).
 - 3) Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling.
 - 4) Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim, didapat nilai total Hasil Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 1.279.145.213,56 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh enam rupiah), namun berdasarkan laporan pertanggungjawaban versi desa sebesar Rp. 1.492.661.743 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan.
- Bahwa atas laporan pertanggungjawaban 21 (dua puluh satu) item pekerjaan sebagaimana dimaksud telah terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan dan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Bahwa pada tahun 2018 di Bumdes Kaligunting terdapat dana penyertaan modal yang bersumber dari DD (dana Desa) APBdes Kaligunting, namun Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting saat itu memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan Dana Penyertaan Bumdes tersebut sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pengurus Bumdes namun dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, yang mana sudah sepatutnya atau disadarinya uang tersebut merupakan penyertaan modal bagi Bumdes sehingga pertanggungjawaban penyertaan modal bagi Bumdes sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Rejeki Tambah Barokah telah membeli proyek perumahan yang sedang dibangun di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dari PT. Eira Surabaya dengan nama perumahan Srikaton. Dalam proses pembelian perumahan tersebut ada salah satu kewajiban yang harus diselesaikan yaitu adanya pembayaran kompensasi untuk pemakaman warga perumahan ke pemerintah desa Kaligunting. Berdasarkan kesepakatan antara PT. EIRA dan Terdakwa selaku Kepala Desa, sebagaimana Surat Keterangan dari pemerintahan desa dengan nomor :470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 yang berisi tentang kesepakatan dari pihak pengembang perumahan memberikan/mengisi kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam didesa Kaligunting besar kompensasi untuk pemakaman tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit. Pada saat itu dalam proses pembangunan perumahan Srikaton tersebut sesuai site plan akan dibangun 184 unit, sehingga terdapat kewajiban dari pihak pengembang untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Desa Kaligunting. Namun pada saat berjalannya pembangunan untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, Terdakwa saat itu meminta kompensasi kembali sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / unit, namun pada saat itu Terdakwa menyetujui penawaran pengembang dengan harga kompensasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / unit untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, yang mana uang pembayaran kompensasi untuk 65 unit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa. Sehingga total Kompensasi yang telah diserahkan kepada

Halaman 68 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ialah sebesar Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun begitu oleh Terdakwa uang pembayaran kompensasi tersebut tidak disetorkan ke kas desa sebagai pemasukkan desa yang sah, akan tetapi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadinya sendiri.

- Bahwa Terdakwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 telah memerintahkan Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO untuk membuat SPJ penggunaan APBDes dengan menggunakan pembuatan kwitansi/nota pembelian bahan bangunan dengan cara nota kwitansi kosong yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO menulis sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian jika sudah selesai dikumpulkan kepada bendahara desa untuk kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menguasai keuangan desa untuk pembangunan fisik dan tidak melibatkan perangkat desa yang lain dalam proses pembangunan di desa yang menggunakan anggaran APBDes dapat dikategorikan perbuatan yang menyalahi aturan dalam Pasal 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur :
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa
 - (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang tidak melibatkan perangkat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur :

Pasal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa;
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan

Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, yang mana pada faktanya apabila tidak terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa maka proses pengadaan barang / jasa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 beserta perubahannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala Desa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting T.A 2016 s/d T.A 2019 dimana anggaran untuk alokasi honor TPK tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 100.058.715,60 (seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma enam puluh rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa selain itu Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk alokasi honor konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan fisik 21 paket pekerjaan di desa Kaligunting T.A 2019 namun faktanya ada anggaran sebesar Rp.13.858.058,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur :

Pasal 79

Halaman 70 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan*
- (3) *Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan*

Pasal 80 :

- (1) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa*
- (2) *Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:*
 - *realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;*
 - *foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;*
 - *foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;*
 - *foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;*
 - *foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan-*
 - *gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.*
- (3) *Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah menggunakan anggaran untuk dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2018

Halaman 71 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan :

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 2 yang mengatur : *dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat*
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dimana anggaran untuk alokasi honor TPK tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 100.058.715,60 (seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk alokasi honor konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan fisik 21 paket pekerjaan di desa Kaligunting T.A 2019 namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 13.858.058,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019 sebanyak 21 paket pekerjaan namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 113.203.524,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

Halaman 72 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - 2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
 - 3) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai anggaran untuk dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) namun faktanya uang tersebut dikuasai Terdakwa dan tidak direalisasikan sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2018, dan selanjutnya uang tersebut dikembalikan ke pengurus BUMDes pada bulan April 2021, maka tidak sesuai dengan ketentuan :
 - 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dalam pasal 2 yang mengatur : *dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.*
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan memotong anggaran secara tidak sah, pada anggaran untuk pembangunan fisik di desa Kaligunting T.A 2019 sebanyak 21 paket pekerjaan namun faktanya ada anggaran sebesar Rp. 113.203.524,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

Halaman 73 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - 2) Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
 - 3) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima uang tunjangan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintah pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total akumulasi sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang mengatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (2) yang merngatur : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Ats Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur didapatkan hasil audit kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sub (Rp)	Jumlah Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pertanggungjawaban pembayaran yang tidak sesuai realisasi fisik / pengeluaran yang		350.780.297,6 0



	sebenarnya:		
	b. Belanja kegiatan pembangunan (21 kegiatan) yang bersumber dari dana DD dan ADD tahun 2019	113.203.524,00	
	c. Belanja honorarium konsultan perencanaan tahun 2019;	13.858.058,00	
	d. Belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2016 s.d 2019;	100.058.715,60	
	e. Belanja honorarium Plt. Sekdes, Plt. Kasi Pemerintahan tahun 2018 dan 2019;	55.980.000,00	
	f. Upah tukang dan kuli bangunan 2016 s.d.2018;	31.680.000,00	
	g. Penyertaan modal BUMDes bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 yang tidak diserahkan ke BUMDes	36.000.000,00	
2.	Jumlah pendapatan desa yang tidak masuk pendapatan desa:		136.500.000,00
	Penerimaan uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019	136.500.000,00	
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		487.280.297,60

- Bahwa perbuatan **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** yang telah secara sengaja dan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa atas Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa NUR AMIN, S.E;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDS – 02/M.5.46/Ft.1/05/2022**, tertanggal 01 Juni 2022, batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang Untuk Memeriksa atau Mengadili Perkara a quo ;
4. Menyatakan perkara a quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa NUR AMIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya dan kemudian oleh Majelis Hakim telah membuat Putusan sela yang memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Para Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 02 / M.5.46 / Ft.1 / 05 / 2022 Tertanggal 1 Juni 2022 yang dibacakan pada tanggal 23 Juni 2022 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama : **NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 165 (2) KUHAP jo 185 KUHAP jo pasal 202 ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai ketentuan pasal 76 KUHAP jo pasal 160 ayat (3) KUHAP jo 163 KUHAP, sebagai berikut :

1. **WASIK AMNANI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pekerjaan saksi sebagai Guru pengajar di MI Miftahul Huda, Ds. Bajulan Kec. Saradan Kab. Madiun dan Petani Sayur Sayuran. Riwayat pekerjaan saksi sebagai Karyawan Desa kaligunting sejak tahun 2016 s.d tahun 2019. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 saksi mengundurkan diri dari Karyawan di Ds. Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah diberitahu dan diberi informasi berkaitan penunjukan sebagai TPK Tahun Anggaran 2017 di Ds. Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun
- Ditunjukan kepada saksi tentang Keputusan Kepala Desa Kaligunting No 8 tahun 2017 perihal pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai TPK tersebut
- Ditunjukan kepada saksi perihal honor yang diterima sebagai TPK pada tahun 2017 s/d tahun 2019 antraa lain honor TPK pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.607.500,- , tahun 2018 sebesar Rp. 7.178.200,- , tahun 2019 sebesar Rp 3.306.108, dengan total sebesar Rp. 15.091.808,- dibulatkan Rp. 15.091.800,-, dan terhadap honor TPK atas nama saksi tersebut saksi menyatakan saksi tidak pernah menerima honor sebagai TPK tahun 2017, tahun 2018 maupun 2019 dengan total Rp. 15.091.800,- (lima belas juta sembilan ratus delapan ratus rupiah) tersebut
- Ditunjukan kepada saksi perihal tanda tangan honor sebagai TPK dalam surat pertanggung jawaban kegiatan fisik T. A 2017 s.d 2019, dan saksi menjelaskan :
- Pada tahun anggaran 2017 saksi menjadi karyawan desa baru kemudian oleh Saksi. Nur Amin (Kepala Desa) disuruh tanda tangan di bagian honor, saksi mengakui di dalam pertanggungjawaban tersebut adalah tanda tangan saksi namun saksi tidak tahu dan tidak menerima berkaitan honor tersebut;
- Pada tahun anggaran 2018 saksi disuruh Saksi. Nur Amin (Kepala Desa) tanda tangan di bagian honor sebagian kegiatan, tidak semua kegiatan yang disampaikan tersebut diatas;
- Pada tahun anggaran 2019 saksi tidak pernah tanda tangan di bagian honor.
- Meskipun ada tanda tangan asli atas nama saksi dalam laporan pertanggungjawaban sebagai penerima honor TPK, namun saksi tidak pernah menerima honor sebagaimana tertera dalam laporan pertanggungjawaban.
- Saksi tidak mengetahui tentang proses pembangunan fisik di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari DD, ADD, maupun BKK baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas.

Halaman 77 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

2. **NUR ICHSAN S.Pd.I.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi anggota LPKMD sejak tahun 2015 s.d 2019 dan sebagai dasar untuk menjadi LPKMD saksi tidak tahu karena tidak diberikan apapun dari desa
- Saksi tidak pernah merasa menjadi anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam kegiatan pembangunan di pemerintah desa kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun sejak tahun 2016 s.d tahun 2019
- Ditunjukan kepada saksi perihal kegiatan fisik dan alokasi anggaran mulai tahun 2016 s/d tahun 2019, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang kegiatan pembangunan tersebut
- Saksi juga tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun T.A 2016 s/d T.A 2019 sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
- Ditunjukan kepada saksi tentang SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016, dan saksi menyatakan tidak pernah menerima SK sebagai TPK tersebut
- Ditunjukan kepada saksi tentang laporan pertanggungjawaban perihal honor yang diterima atas nama saksi sebagai anggota TPK pada tahun 2016 dengan jumlah honor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.591.700 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 625.345,10 dengan total sebesar Rp. 5.217.045,-. Atas honor tersebut saksi menyatakan tidak pernah menerima honor sebagai TPK tahun 2016 dan tahun 2019
- Ditunjukan kepada saksi perihal tanda tangan honor sebagai TPK dalam surat pertanggung jawaban kegiatan fisik T. A 2016 dan T. A 2019 dan atas tanda tangan tersebut saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah melakukan tanda tangan dalam SPJ kegiatan fisik tahun 2016 dan tahun 2019.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

3. **SUWARNO,.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai karyawan Desa Kaligunting, Kec, Mejayan, Kab. Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi pernah bertugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun
- saksi menjadi anggota TPK untuk tahun 2017 s/d tahun 2019
- Ditunjukkan kepada saksi perihal laporan pertanggung jawaban tersebut tertulis penerimaan honor sebagai TPK dengan rincian sebagai berikut
- Tahun 2017 : Rp. 3.100.800,-
- Tahun 2018 : Rp. 4.745.250,-
- Tahun 2019 : Rp. 323.000,-
- dengan total penerimaan sebesar Rp, 8.169.050,-, dan saksi membenarkan perihal penerimaan honor tersebut
- tanda tangan honor sebagai TPK dalam surat pertanggung jawaban kegiatan fisik T. A 2017 s/d T.A 2019 adalah benar tanda tangan saksi
- Sebagai anggota TPK dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan pembangunan fisik di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tugas saksi hanya melakukan kontrol progress pekerjaan sudah selesai atau belum, melakukan pemotretan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kegiatan kontrol yang saksi lakukan tersebut selanjutnya saksi laporkan ke Kades Nur Amin
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan secara riil dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tersebut adalah Saksi. Karno (Warga Desa Kaligunting) selaku mandor dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Ds. Kaligunting

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

4. **HENDRO SUSILO S.Pd**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjabat anggota LPKMD Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dengan jabatan sebagai ketua LPKMD sejak tahun 2015 s/d pertengahan tahun 2016
- Saksi tidak pernah merasa menjadi anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam kegiatan pembangunan di pemerintah desa kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun
- Ditunjukkan kepada saksi perihal kegiatan fisik dan alokasi anggaran mulai tahun 2016 s/d tahun 2019, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang kegiatan pembangunan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun T.A 2016 s/d T.A 2019 sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 - Ditunjukkan kepada saksi tentang SK Kepala Desa Kaligunting no 5A tahun 2016 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2016, dan saksi menyatakan tidak pernah menerima SK sebagai TPK tersebut
 - Ditunjukkan kepada saksi tentang laporan pertanggungjawaban perihal honor yang diterima atas nama saksi sebagai anggota TPK pada tahun 2016 dengan jumlah honor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar 9.019.300,- dan atas honor tersebut saksi menyatakan tidak pernah menerima honor sebagai TPK tahun 2016 tersebut
- Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.*
5. **ENDAH SETYORINI, S.T.**, Kab. Madiun. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai perangkat desa Kaligunting Kec. Mejayan, Kab. Madiun dengan jabatan saat ini sebagai Kaur Keuangan, dan pada tahun 2016 s/d tahun 2019 menjabat sebagai Kaur umum dan perencanaan;
 - Tugas pokok saksi sebagai Kaur Umum dan Perencanaan adalah :
 - Menyusun Rencana Anggaran pendapatan desa dan belanja desa
 - Menginfentarisir data-data dalam rangka perencanaan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan
 - Penataan administrasi pemerintahan desa meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan
 - Menginfentarisasi asset desa
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa
 - Dari perencanaan pembangunan fisik bangunan di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun mulai tahun 2016 s/d tahun 2019, tidak ada revisi dalam realisasi pembangunan fisik desa Kaligunting yang bersumber dari APBDes T.A 2016 S/D T.A 2019
 - bahwa untuk laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik mulai tahun 2016 s/d 2019 sudah sesuai dengan anggaran yang tertera dalam laporan tersebut namun untuk secara faktanya saksi tidak mengetahuinya

Halaman 80 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua pembangunan fisik mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 dikerjakan oleh bapak Kepala Desa

- Selain sebagai kaur umum dan perencanaan dalam proses pembangunan fisik tersebut, saksi berperan sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) karena saksi juga sebagai Plt Sekdes. Tugas dari Koordinator PTPKD dalam pembangunan fisik adalah untuk melakukan verifikasi bukti-bukti pengajuan pencairan dana dari pelaksana kegiatan, kemudian dari verifikasi koordinator PTPKD diajukan ke Kades guna proses pembuatan rekomendasi pencairan dana yang akan di mintakan tanda tangan ke Camat
- Dalam tanda tangan verifikasi untuk pengajuan pembuatan rekomendasi yang ditandatangani oleh kades faktanya saksi tidak pernah menerima pengajuan pencairan dana dari pelaksana kegiatan, karena pelaksana kegiatan fisik bangunan desa Kaligunting Kec. Madiun Kab. Madiun T.A 2016 s/d T.A 2019 tidak pernah menerima pengajuan kebutuhan biaya dari TPK, karena TPK untuk desa Kaligunting tidak pernah ada dan bersifat fiktif. Atas dasar perintah dari Kades saksi selaku koordinator PTPKD menandatangani verifikasi tersebut guna proses pembuatan rekomendasi dalam pencairan dana
- yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk proses pembangunan fisik bangunan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun T.A 2016 s/d T.A 2019 adalah saksi, Saksii Runi, Saksii Suci, Saksi Sigit, Saksi Wasik dan Saksi Suwarno
- alasan saksi mau dan bersedia membuat rekayasa laporan pertanggungjawaban pembangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari APBDes T.A 2016 s/d T.A 2019 karena mendapat perintah dan tekanan dari Saksi. Nur Amin selaku Kades Kaligunting, yang menurut Saksi. Nur Amin bahwa tugas saksi sebagai perangkat desa adalah membantu pekerjaan Kades apapun yang diperintah oleh Kades
- Dalam proses pembangunan fisik bangunan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun T.A 2016 s/d T.A 2019 segala keuangan yang bersumber dari APBDes di kuasai dan di kelola oleh Saksi. NUR AMIN selaku Kades Kaligunting
- saksi pernah menyaksikan Saksii. RUNI DUWI JAYANTI menyerahkan uang yang bersumber dari APBDes Kaligunting T.A 2016 s.d T.A 2019 kepada Saksi. NUR AMIN selaku Kades Kaligunting

Halaman 81 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu saksi ada bukti penyerahan uang APBDes 2016 s.d 2019 berupa buku yang ditandatangani oleh Saksii. Runi sebagai pemberi dan Saksi.Nur Amin sebagai penerima. Khusus untuk APBDes T.A 2019 saksi pernah tanda tangan sebagai saksi dalam penyerahan uang dengan akumulasi sebesar Rp. 1.606.478.425,- yang diserahkan oleh Saksi. RUNI dan diterima serta di tandatangani oleh Saksi. Nur Amin selaku Kades Kaligunting
- Disamping menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan saksi juga menjabat sebagai Plt Sekdes sejak tahun 2016 s/d Bulan Pebruari 2020.
- Dalam jabatan tambahan sebagai Plt Sekdes saksi mendapat honor tunjangan sebagai Plt Sekdes, namun tunjangan Plt Sekdes tersebut telah dipotong oleh Kades Nur Amin untuk tahun 2018 dan tahun 2019
- Besar tunjangan Plt Sekdes yang seharusnya diterima saksi berdasarkan catatan dari bendahara desa untuk tahun 2018 sebesar Rp.19.760.000,- dan tahun 2019 sebesar Rp.24.450.000,-, sehingga total uang tunjangan Plt Sekdes tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 44.210.000
- Faktanya saksi hanya mendapat tunjangan Plt Sekdes dari Kades sebesar Rp.4.800.000,- dan sisanya sebesar Rp.39.410.000,- dipotong oleh Kades Nur Amin
- Pada bulan januari tahun 2019 saksi di beri uang oleh Saksii. Runi yang katanya uang tersebut pemberian kades Nur Amin yang dipotong dari tunjangan Plt Sekdes milik saksi
- Proses pemotongan tunjangan tersebut dilakukan Nur Amin dengan cara, setelah uang tunjangan di transfer ke rekening saksi, selanjutny saksi di suruh untuk menyerahkan uang tunjangan tersbeut ke Saksii. Runi selaku bendahara desa, selanjutnya oleh bnedahara desa dilaporkan ke Kades dan kades mengembalikan ke saksi melalui Saksii. Runi selaku bendahara namun dalam keadaan tidak utuh
- Untuk tahun 2019 uang tunjangan Plt Sekdes saksi sama sekali tidak diberikan.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

6. **SIGIT CAHYONO** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai perangkat desa Kaligunting Kec. Mejayan, kab. Madiun dengan jabatan saat ini sebagai Kamituwo Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaligunting, Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dan juga merangkap sebagai Plt Kasi Pemerintahan

- Saksi menerangkan sebagai berikut sebagai perangkat desa Kaligunting Kec. Mejayan, Kab. Madiun sejak tahun 2014 berdasarkan hasil ujian tes perangkat desa untuk pengisian Kasun Kaligunting dan setelah dinyatakan sebagai yang terbaik di tetapkan dengan SK. Kades Kaligunting pada tanggal 7 Januari 2014.

- Saksi menjelaskan jabatannya selama menjadi perangkat desa di pemerintahan desa Kaligunting sejak tahun 2016 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

Jabatan sejak tahun 2016 s/d 2019 adalah sebagai kamituwo Dusun Kaligunting Kec. Mejayan dan jabatan tersebut di emban sampai dengan sekarang.

Tahun 2018 s/d sekarang merangkap jabatan sebagai Plt Kasi Pemerintahan.

- Saksi menjelaskan tentang tugas pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Tugas pokok saya sebagai Kasun Kaligunting adalah :
 - a. Membantu tugas kepala desa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Dsn. Kaligunting
 - b. Melakukan penarikan pajak PBB guna disetorkan ke Bank Jatim
 2. Tugas pokok saya sebagai Plt Kasi Pemerintahan adalah :
 - c. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 - d. Menyusun rancangan regulasi desa
 - e. Pembinaan masalah pertanahan
 - f. Pembinaan ketebntraman dan ketertiban

- Saksi menerangkan bahwa ditunjukkan kepadanya berupa barang bukti berupa laporan pertanggungjawaban pembangunan fisik mulai tahun 2016 s/d tahun 2019 beserta alokasi anggarannya kemudian saksi menjawab mengetahui tentang pembangunan fisik tersebut.

- Saksi membenarkan bahwa ikut dalam membuta laporan pertanggung jawaban selanjutnya di jelaskan pula Perannya dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut adalah membuat nota kwitansi dari toko material yang seolah-olah nota tersebut asli dan berasal dari toko yang bersangkutan, kemudian nota kwitansi tersebut sudah tersedia di meja kantor, sedangkan nota kwitansi setelah selesai di buat selanjutnya di stempel menggunakan stempel yang sudah disediakan dari kantor.

Halaman 83 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Pembuatan nota kwitansi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, melainkan berdasarkan daftar realisasi anggaran dalam proses pembangunan di pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun, sehingga laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan rekayasa.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah saksi sendiri, Saksii Runi (Kaur Umum dan perencanaan), Saksii Suci (Kasi pelayanan dan kesejahteraan), Saksii. Indah (Kaur Keuangan), Saksi Wasik (karyawan desa) dan Saksi Suwarno (karyawan desa).
- Saksi membenarkan bahwa Alasannya dalam melakukan kegiatan pembuatan nota kwitansi untuk lampiran pertanggungjawaban tersebut adalah karena di perintah oleh Kades Nur Amin. Pada saat rapat Saksi. Nur Amin menyampaikan bahwa segala pengelolaan keuangan desa dia yang bertanggung jawab.
- Saksi menjelaskan bahwa setahunnya untuk pengelolaan keuangan di pemerintah desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan pembangunan fisik di kelola oleh Kades Nur Amin. Uang yang dicairkan oleh bendahara Saksii. Runi selanjutnya uang tersebut di serahkan kepada Kades Nur Amin.
- Saksi membenarkan bahwa pernah menyaksikan Saksii. Runi menyerahkan uang APBDes TA 2016 s/d TA 2019. Penyerahan uang tersebut dilakukan di kantor desa Kaligunting dan diterima oleh Kades Nur Amin. Saksi juga pernah menyaksikan Saksii. Runi bersama datang ke rumah Saksi. Nur Amin untuk menyerahkan uang APBDes.
- Saksi membenarkan bahwa setiap penyerahan uang APBDes Saksii Runi mencatatnya dalam buku besar yang berwarna merah yang ditandatangani oleh Kades Nur Amin.
- Saksi membenarkan tunjangan sebagai kasi pemerintahan yang diterinya adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 2018 saya mendapat tunjangan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp.300.000,- per bulan,
 - Pada tahun 2019 saksi tidak mendapat sama sekali uang tunjangan sebagai Plt Kasi Pemerintahan tersebut.
 - Pada Tahun 2020 menerima tunjangan Plt Kasi Pemrintahan sebesar Rp.900.000
- Saksi menjelaskan tentang tunjangannya sebagai kasi pemerintahan yang seharusnya diterimakan adalah sebagai berikut :

Halaman 84 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2018 Bulan Januari s/d bulan Oktober berdasarkan uang yang saksi terima di buku rekening sebesar Rp. 850.000,-. Sedangkan untuk bulan Nopember dan Desember sebesar Rp. 985.000,-. Jadi seharusnya saksi menerima uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 10.470.000,-. Sehingga selisih uang yang tidak saksi terima sebesar Rp. 6.870.000,- karena di potong oleh Kades Nur Amin.
- Tahun 2019 bulan Januari s/d bulan September berdasarkan uang yang saksi terima di buku rekening sebesar Rp. 1.150.000,-. Sedangkan untuk bulan Oktober s/d Desember sebesar Rp. 1.300.000,-. Jadi seharusnya saksi menerima uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp. Rp.14.250.000,- namun faktanya semua uang tunjangan itu tidak saksi terima dan di potong Saksi. Nur Amin
Total selisih uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang tidak saksi terima tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp.21.120.000,-. Akibat di potong oleh Saksi. Nur Amin.
- Saksi menerangkan bahwa uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang menjadi hak saksi dan sudah tersimpan di rekening saksi dikarenakan saksi diperintah Kades Nur Amin untuk uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan di suruh mengumpulkan ke Saksii. Runi dengan alasan uang tersebut akan di kelola oleh Saksi. Nur Amin selaku Kades Kaligunting.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

7. **SON HAJI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani dan saksi tidak pernah ditunjuk sebagai anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi perihal alkoasi anggaran untuk kegiatan fisik bangunan yang ditunjukkan penyidik, perihal apakah saksi pernah ditunjuk sebagai TPK dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai TPK
- Ditunjukkan kepada saksi tentang Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor :141/06/Kpts/402.410.07/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2019 yang ada nama saksi selaku anggota TPK dan atas SK tersebut saksi menyatakan saksi tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai anggota TPK 2019 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukan kepada saksi perihal laporan pertanggungjawaban honor anggota TPK pada tahun 2019 dengan pembangunan antara lain Paving Jalan Rt 5 Bpk Danuri, Paving Jalan Rt 7 ke arah talunampel dan Paving Jalan Rt 6 dengan total sebesar total Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana yang ditunjukan oleh penyidik dan atas bukti tersebut saksi menyatakan saksi tidak pernah menerima honor sebagai TPK tahun 2019 tersebut
- Ditunjukan kepada saksi perihal tanda tangan honor sebagai TPK dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan fisik TA 2019 atas nama SON HAJI, dan saksi menyatakan bahwa Tanda tangan di bagian honor di SPJ TA 2019 bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah dimintakan tanda tangan terkait dalam SPJ kegiatan fisik TA 2019 tersebut
- Saksi tidak mengetahui tentang proses pembangunan fisik di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari DD, ADD, maupun BKK baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan fisik di Desa Kaligunting, Kec. Mejayan Kab. Madiun dan tidak tahu bahwa nama saksi ada dalam TPK tahun 2019

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

8. **MUSTOFA** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaannya sehari-hari sebagai karyawan swasta sebagai pengepul rosok dan saksi juga menerangkan pernah menjadi kuli bangunan sekira tahun 2017
- Saksi menerangkan bahwa pernah mengerjakan program pembangunan fisik di Ds Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sekira tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa ditunjukkan tabel pembangunan fisik pemerintahan Ds kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 selanjutnya saksi menunjukkan pembangunan fisik



yang pernah dikerjakannya yaitu Pemavingan Jalan Gang RT. 02 (Pertigaan - Masjid) tahun 2017.

- Saksi menerangkan bahwa upah atau honor yang diterima sebagai kuli bangunan adalah Rp 70.000,- per harinya.
- Saksi membenarkan bahwa yang membayar honor atau upah tukang adalah pemerintah desa kaligunting lalu yang memberikan atau menyerahkan adalah Saksi Karno selaku mandor atau pengawas dalam program pembangunan fisik Ds. Kaligunting Kec Mejayan Madiun yang diberikan seminggu sekali atau pada hari Sabtu sore.
- Saksi menerangkan bahwa perihal tanda tangan honor atau upah sebagai tukang dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan fisik tahun anggaran 2016, 2017 dan tahun anggaran 2019 atas nama MUSTOFA bukan merupakan tanda tangannya.
- Saksi menerangkan bahwa kualitas dan kuantitas dari pembangunan fisik di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari DD, ADD, PADes maupun BKK menurut saksi ada yang bagus ada juga yang sedang-sedang saja.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

9. **AHMAD SHOLEH**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaannya sehari-hari sebagai karyawan swasta sebagai kuli bangunan
- Saksi menerangkan bahwa pernah mengerjakan program pembangunan fisik di Ds Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sekira tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa ditunjukkan tabel pembangunan fisik pemerintahan Ds kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 selanjutnya saksi menunjukkan pembangunan fisik yang pernah dikerjakannya rata-rata saksi ikut sebagai kuli bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa upah atau honor yang diterima sebagai kuli bangunan adalah Rp 70.000,- per harinya.
- Saksi membenarkan bahwa yang membayar honor atau upah tukang adalah pemerintah desa kaligunting lalu yang memberikan atau menyerahkan adalah Saksi Karno selaku mandor atau pengawas dalam program pembangunan fisik Ds. Kaligunting Kec. Mejayan Madiun yang diberikan seminggu sekali atau pada hari Sabtu sore.
- Saksi menerangkan bahwa perihal tanda tangan honor atau upah sebagai tukang dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan fisik tahun anggaran 2016, 2017 dan tahun anggaran 2019 atas nama AHMAD SOLEH bukan merupakan tanda tangannya.
- Saksi menerangkan bahwa kualitas dan kuantitas dari pembangunan fisik di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari DD, ADD, PADes maupun BKK menurut saksi ada yang bagus ada juga yang sedang-sedang saja.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

10. **KARNO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai mandor dalam pembangunan di Desa kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun sekira tahun 2016 atau semenjak Kades Nur Amin menjabat sebagai Kepala Desa kaligunting sampai saat ini;
- saksi tidak pernah ditunjuk sebagai TPK dan setahu saksi ditugasi sebagai mandor dalam pembangunan di Desa kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- ditunjukan perihal alkoasi anggaran untuk kegiatan fisik bangunan yang ditunjukan penyidik, perihal apakah saksi pernah ditunjuk sebagai TPK dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai TPK dan setahu saksi, saksi ikut menjadi mandor dalam pembangunan fisik mulai tahun 2016 s/d 2019;
- saksi tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai TPK tahun 2018 dan 2019;
- ditunjukan kepada saksi perihal laporan pertanggungjawaban honor TPK pada tahun 2018 sebesar total Rp. 4.745.250,- dan TA 2019 sebesar Rp 2.171.500 dan atas bukti tersebut saksi menyatakan saksi tidak pernah menerima honor sebagai TPK tahun 2018 dan tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya menerima uang honor sebagai mandor yang diberikan oleh Kades Nur Amin tiap hari Sabtu sebesar Rp.500.000,- ;
- Ditunjukkan kepada saksi perihal tanda tangan honor sebagai TPK dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan fisik TA 2018 dan TA 2019 dan saksi menyatakan bahwa tanda tangan di bagian honor di SPJ TA 2018 dan TA 2019 bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah dimintakan tanda tangan terkait dalam SPJ kegiatan fisik T A 2018 dan TA 2019;
- honor atau upah dari tukang dan kuli untuk pembangunan fisik di Ds kaligunting Kec Mejayan Madiun selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 sebesar Rp 80.000,- dan untuk kuli/pekerja sebesar Rp 70.000,- lalu biasanya untuk kuli bagian Molen diberikan upah sebesar Rp 75.000;
- yang membayar honor atau upah tukang kepada tukang dan kuli adalah saksi sendiri, setelah mendapat uang honor tukang dan kuli dari Kades Nur Amin;
- Kades Nur Amin memberi uang untuk tukang dan kuli kepada saksi berdasarkan absensi tukang dan kuli yang tiap sabtu diserahkan saksi kepada Kades Nur Amin;
- Ditunjukkan dalam kepada saksi berupa FC SPJ TA 2018 dan 2019 dan saksi menyatakan bahwa yang tercantum dalam SPJ TA 2018 dan 2019 tentang honor atau upah untuk tukang dan kuli tersebut untuk honor atau upah tukang dan kuli tidak sesuai dengan faktanya;
- penanggung jawab atas pembayaran honor atau upah untuk tukang dan kuli yang bekerja di Ds kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun Saksi Nur Amin selaku Kades.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

11. **SUCI MURNI** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019.
- pekerjaan saksi adalah sebagai perangkat desa di Ds kaligunting sejak tahun 1989 selanjutnya sejak tahun 2003 saksi bertugas sebagai kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan umum lalu sekira tahun 2017 namanya berubah menjadi Kepala seksi kesejahteraan dan pelayan sampai dengan sekarang kemudian sekira bulan April 2020 saksi diberi tambahan tugas sebagai Plt Sekretaris desa.

- Tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai berikut :
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan masyarakat desa kaligunting.
 - Membantu menyiapkan data laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan desa dan informasi penyelenggaraan desa.
 - Mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Menerima surat masuk maupun keluar pemerintahan desa Kaligunting
- Saksi menerangkan gaji beserta tunjangan setiap bulannya adalah sekira Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima 2 sampai 3 bulan sekali lalu saksi juga mendapatkan tambahan yaitu tanah bengkok seluas 1,4 Ha.
- Saksi menerangkan tentang APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang merupakan segala program kebutuhan pemerintahan desa mulai dari Honor Perangkat desa, Ketua Rt, Ketua BPD, Guru Paud/TK, Guru Mading serta pembangunan dalam satu tahun anggaran kemudian APBDes biasanya dilaksanakan sekira awal tahun anggaran selanjutnya di tutup di akhir tahun yaitu sekira bulan Desember.
- Saksi diperlihatkan daftar tentang kegiatan fisik dan alokasi anggaran mulai tahun 2016 s/d tahun 2019 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Madiun
- Saksi menerangkan bahwa sumber anggaran atau dana yang diperoleh pemerintahan Ds Kaligunting Kec Mejayan Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa (DD) berasal dari pemerintah Kabupaten Madiun.
 - Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari pemerintah Kabupaten Madiun.
 - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terbagi menjadi 2 berasal dari pemerintah Kabupaten Madiun dan pemerintah Propinsi Jawa timur.
 - PADes (Penghasilan Asli Desa) berasal dari hasil usaha yang dikelola oleh desa
 - BHP (Bagi Hasil Pajak) berasal dari retribusi penghasilan pajak
- Saksi menerangkan bahwa bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2016 sampai 2019 adalah bendahara pada kurun

Halaman 90 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tersebut yaitu Saksii Runi Ari Dwi Jayanti yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi sendiri, Sigit Cahyono, Endah, Setyo Rini, Wasik Amnani dan Suwarno

- Saksi menerangkan tentang peran-peran dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2016 sampai 2019 adalah sebagai berikut :
- Turut menata pembuatan berkas SPJ,
- Turut membantu membuat kwitansi/nota pembelian bahan bangunan.
- Turut membantu dalam melakukan tanda tangan yang di SPJ.
- Turut membantu menfoto copy lampiran yang ada dalam SPJ
- Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh berserta rekan-rekan Saksi lainnya dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TA 2016 sampai 2019 adalah Kepala Desa yaitu Saksi Nur Amin, SE
- Saksi menjelaskan bahwa fakta yang ada dilapangan terkait pembangunan fisik itu sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TA 2016 sampai dengan 2019 tidak mengetahuinya karena selama pembangunan fisik semua dikendalikan oleh Kepala desa
- Saksi menerangkan bahwa yang mengawasi pembangunan fisik Ds Kaligunting Kec Mejayan Madiun TA 2016 sampai dengan 2019 adalah Saksi Karno selaku mandor dalam proyek tersebut
- Saksi menerangkan bahwa turut membantu dalam pembuatan kwitansi/nota pembelian bahan bangunan dengan cara nota kwitansi kosong yang sudah disiapkan oleh Kepala Desa lalu kemudian kami menulis sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian jika sudah dikumpulkan kepada bendahara
- Saksi menjelaskan bahwa alasannya beserta rekan-rekan membuat SPJ mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak sesuai dengan dengan realisasi adalah karena kami hanya mendapatkan perintah dari kepala desa agar segera menyelesaikan SPJ tersebut untuk agar bisa mencairkan dana di tahap berikutnya karena jika SPJ yang sebelumnya belum selesai tidak bisa mencairkan dana untuk tahap berikutnya.
- Saksi menerangkan bahwa dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TA 2016 sampai 2019 saksi bersama rekan-rekan tidak pernah menerima fee dari kepala desa yang kami terima hanya gaji tiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sumber dana atau anggaran dari pemerintah Ds Kaligunting berasal dari PADes berupa penjualan atau sewa Tanah Kas Desa (TKD) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanah bengkok Sekdes lokasi Lor Rel luas + 1,4 Ha.
 - Tanah bengkok Sekdes lokasi Lor Tower luas + 0,4 Ha.
 - Tanah bengkok kasun Bungkus luas + 1 Ha
 - Tanah staf umum Kedungtelo luas + 1,8 Ha.
 - Tanah kaur pembangunan kaligunting + 0,4 Ha.
 - Tanah kaur pembangunan Kedungtelo + 0,3 Ha
 - Tanah kas desa tersebut disewa oleh Pabrik Gula Rejo Agung dengan harga sewanya per 1 Ha adalah sebesar Rp 14.000.000,- selanjutnya jika ditotal keseluruhan adalah sebesar Rp.60.200.000.
- Saksi menrangkan bahwa semua sewa tanah kas desa (TKD) yang merupakan PADes Desa Kaligunting juga dibukuan dalam pembukuan bendahara.
- Saksi menerangkan uang sewa tanah kas desa yang telah di sewa oleh Pabrik Gula Rejo Agung Yang menerima adalah Kepala Desa yaitu Saksi Nur Amin.
- Saksi menerangkan bahwa karyawan atau pegawai pabrik Gula Rejo Agung yang menyerahkan uang sewa tanah kas desa kepada Kepala Desa yaitu Saksi Nur Amin adalah Saksi Yusak selaku bendahara juru bayar pabrik.
- Saksi menrangkan bahwa sewa tanah kas desa (TKD) kepada pabrik Gula Rejo agung juga dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
- jangka waktu sewa tanah kas desa (TKD) kaligunting dengan total + 4,3 Ha yang disewa oleh Pabrik Gula Rejo Agung adalah satu tahun
- Saksi menrangkan bahwa mengetahui tentang SK pembentukan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pembangunan fisik Desa Kaligunting TA 2016 s/d 2019 saat pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) namun para warga yang ditunjuk sebagai anggota TPK yang tercantum dalam SK tersebut tidak pernah menerima honor selanjutnya dalam realisasi yang tercantum dalam SPJ sudah dianggarkan.
- Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kaligunting sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Kaligunting TA 2016 sampai dengan 2019 adalah Kepala Desa

Halaman 92 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui secara fisik pembangunan fisik di Ds Kaligunting tetapi untuk kualitas dan kuantitas dari bangunan tersebut saksi tidak mengetahui
- Saksi menerangkan bahwa untuk pembelian material bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan di Ds kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 di
- Toko bangunan yang berada di Waru Balerejo dengan pemilik an Pak Jito dengan nama TB Sumber Asih alamat Ds Warurejo Rt 3 Rw 1 Kec Balerejo Madiun.
- Toko bangunan yang berada di Ds Kaligunting dengan pemilik pak Roji
- Saksi menerangkan bahwa untuk proses pembelian bahan material serta pembayaran upah tukang maupun kuli semuanya dibayarkan oleh Kepala Desa
- Saksi menjelaskan bahwa pengelolaan pembangunan serta pengelolaan keuangan Ds Kaligunting Kec Mejayan Madiun selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 adalah setelah uang pembangunan fisik dicairkan oleh Kaur Keuangan yaitu Saksii Runi lalu uang tersebut diminta oleh Kepala Desa kemudian penggunaan sepenuhnya dikelola oleh kepala desa.
- Saksi menerangkan bahwa SPJ TA 2016 sampai dengan 2019 Ds Kaligunting Kec Mejayan Madiun tentang Honor pembuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah Saksi Yon Winthoko alamat Pilangkenceng selanjutnya untuk honornya diberikan atau tidak saksi tidak mengetahui.
- Saksi menerangkan bahwa penanggung jawab dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TA 2016 sampai dengan 2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 adalah Kepala Desa yaitu Saksi Nur Amin SE.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

12. **RUNI ARI DUWI JAYANTI, S.Pd.,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksii. Runi bekerja sebagai perangkat desa Kaligunting Kec. Mejayan, Kab. Madiun sejak tahun 2014 berdasarkan hasil ujian tes perangkat desa dan setelah dinyatakan sebagai yang terbaik di tetapkan dengan SK. Kades Kaligunting pada tanggal 7 Januari 2014 dengan

Halaman 93 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



jabatan Jabatan sebagai Kaur Keuangan sejak tahun 2016 s/d tahun 2019

- Pendapatan desa yang tercatat dalam APBDes desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 sebesar Rp. 7.718.170.927,- dari APBDes tersebut yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik sebesar Rp. 4.055.373.841,-
- Dalam proses pembangunan tersebut untuk Rencana Anggaran Biaya dan Realisasi Anggaran biaya bisa ditunjukkan oleh saksi, dan semua laporan pertanggungjawaban mengacu pada laporan realisasi anggaran tersebut
- laporan pertanggungjawabannya untuk tahun 2016 s/d tahun 2018 laporan pertanggungjawabannya lengkap, sedangkan untuk tahun anggaran 2019 laporan pertanggungjawaban tidak lengkap
- Untuk proses pembiayaan kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari APBDes Kaligunting semua anggaran dikuasai dan dikelola oleh Saksi. Nur Amin selaku Kades Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun
- Uang APBDes tersebut dikuasai oleh Kades Nur Amin dengan cara setelah uang tersebut direalisasikan bendahara desa maka uang tersebut selalu diminta oleh Saksi. Nur Amin selaku Kades Kaligunting dengan alasan untuk proyek tersebut sudah ditalangi terlebih dahulu oleh Saksi. Nur Amin
- ada bukti penyerahan uang APBDes yang di tandatangani oleh Saksi. Nur Amin selaku penerima uang tersebut dengan disaksikan oleh Saksi. Endah Setyorini selaku perangkat desa dan Saksi. Sigit Cahyono selaku Kasun Kaligunting
- dalam pembangunan fisik bangunan tersebut alokasi anggaran digunakan antara lain untuk :
 - Biaya Operasional (BOP) untuk kegiatan rapat, pembelian ATK, pembelian papan proyek, honor TPK,
 - Pembelian bahan material
 - Untuk upah tukang dan pekerja
- Sedangkan untuk tahun 2019, 3 item tersebut di tambah dengan honor konsultan RAB
- Semua keuangan untuk alokasi tersebut yang membelanjakan dan yang mengelola adalah Kades Nur Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segala laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Saksi. RUNI bersama perangkat desa yang lain berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan Realisasi Anggaran Biaya yang telah dibuat tidak berdasarkan fakta sebenarnya.
- Anggaran untuk pembangunan fisik yang dikuasai oleh Saksi. Nur Amin selaku Kades untuk anggaran tidak di pergunakan sesuai fakta antara lain uang honor untuk TPK tahun 2016 s/d tahun 2019 setahu saksi tidak diberikan, untuk kegiatan rapat TPK tidak pernah dilaksanakan, untuk upah tukang tidak dicairkan sesuai dengan absensinya dalam laporan realisasi anggaran.
- Besar anggaran untuk Biaya Operasional TPK yang dialokasikan tahun 2016 s/d tahun 2019 sebesar Rp.119.391.000,- dimana anggaran tersebut setahu saksi tidak diberikan kepada anggota TPK yang tercatat dalam laporan realisasi. Untuk tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban di tandatangani oleh Saksi. Suci Murni tahun 2016, Saksi. 2017 s/d tahun 2019 adalah Saksi. Wasik Amnani.
- Selain untuk alokasi kegiatan pembangunan fisik bangunan tersebut, ada kegiatan lain yang keuangan APBDes di kuasai dan di kelola oleh Saksi. NUR AMIN selaku Kades Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun selama tahun 2016 s.d tahun 2019 yaitu :
 - pemberian modal BUMDes, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2017 BUMDes mendapat modal Rp, 41.000.000,- sumber dari DD
 - tahun 2017 ,mendapat modal sebesar Rp, 75.000.000,- dari BKK Provinsi /Jalin Matra.
 - Tahun 2018 mendapat modal Rp, 36.000.000,-sumber dari DD;
 - sehingga total modal untuk BUMDes Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun sebesar Rp, 152.000.000,-
 - Cara menentukan nama-nama TPK yang saksi tulis dalam laporan pertanggungjawaban berdasarkan SK Kades tentang penunjukan masyarakat sebagai TPK
 - Proses penunjukan nama-nama TPK dan di legalkan dengan SK Kades Kaligunting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik bangunan pemerintah desa Kaligunting tersebut tidak sesuai mekanisme. Tidak ada proses musyawarah dalam penunjukan TPK tersebut, penunjukan TPK tersebut berdasarkan inisiatif Kades Nur Amin. Orang-orang yang ditunjuk sebagai TPK dan di legalkan dengan SK Kades tersebut tidak tahu sama sekali tentang penunjukan sebagai TPK

Halaman 95 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang APBDes Kaligunting yang diminta Kades Nur Amin yang tercatat dalam buku laporan dan buku penerimaan yang ditandatangani oleh Nur Amin tahun 2016 s/d tahun 2019 sejumlah Rp. 3.692.150.948,- dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk tahun 2016 uang APBDes yang telah saksi serahkan ke Kades dan ada bukti penerimannya sebesar Rp. 643.701.400
- Untuk tahun 2017 uang APBDes yang telah saksi serahkan ke Kades dan ada bukti penerimannya sebesar Rp. 591.909.900
- Untuk tahun 2018 uang APBDes yang telah saksi serahkan ke Kades dan ada bukti penerimannya sebesar Rp. 850.061.223
- Untuk tahun 2019 uang APBDes yang telah saksi serahkan ke Kades dan ada bukti penerimannya sebesar Rp. 1.606.478.425
- Bahwa saksi di perintah Kades Nur Amin untuk meminta uang tunjangan Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan tahun 2018 dan tahun 2019 dimana uang tersebut sudah di transfer ke rekening pribadi Saksii. Endah (Plt Sekdes) dan Saksi. Sigit (Plt Kasi Pemerintahan). Setelah uang di transfer Saksii. Endah dan Saksi. Sigit menyerahkan uang tersebut ke Saksii. Runi dan selanjutnya uang tersebut di serahkan ke Kades Nur Amin atas perintah Kades.
- Besar potongan uang Plt yang dilakukan Kades Nur Amin selama tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 55.980.000

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

13. **YON WHINTOKO, S.T;** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaannya adalah sebagai petani pekebun.
- Bahwa menerangkan bahwa bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019
- Saksi bekerja sebagai karyawan Swasta khusus nya bergerak dalam bidang konstruksi infrasrtuktur
- pernah bekerja sebagai tenaga konsultan kostruksi di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dengan dasar penunjukan langsung secara

Halaman 96 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lesan oleh Saksi. Nur Amin selaku Kades Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun

- melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga konsultan tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020
- dalam proses pembuatan RAB tersebut saksi mendapat honor dari Pemerintah Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun
- penentuan nilai honor dari RAB yang saksi buat di sepakati antara 1% s/d 2 % dari nilai pagu anggaran pekerjaan, dan honor tersebut di alokasikan dalam laporan realisasi anggaran biaya setiap pekerjaan fisik bangunan
- untuk pembuatan RAB tahun anggaran 2019 terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu:
- pekerjaan Paving ada 7 RAB.
- Pekerjaan Drainase ada 3 RAB.
- Pekerjaan Kios Desa terbagi dalam 3 R. AB antara lain :
- Untuk pembangunan kios saksi buat 2 RAB yaitu pembangunan kios 9 unit dan 3 unit .
- Instalasi listrik dan air saksi buat 2 RAB.
- Paving kios saksi buat 2 RAB
- Produk yang saksi buat yaitu tetang rencana kebutuhan anggaran secara terperinci untuk setiap kegiatan. Hal-hal yang saksi buat perencanaan antara lain untuk :
- Kebutuhan bahan material.
- Upah kerja.
- Biaya operasional TPK secara global.
- Biaya operasional konsultan.
- Papan nama pekerjaan
- total honor yang saksi dapat dalam pekerjaan pembuatan RAB tersebut tahun 2019 secara total saksi seharusnya mendapat honor sebesar Rp, 19.150.588,-dari pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dan sudah dilalokasikan dalam APBDDes tahun anggaran 2019, namun faktanya setelah pekerjaan pembuatan RAB selesai saksi hanya mendapat honor sebesar Rp.5.000.000,- sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 14.140.588,-
- saksi menerima uang secara tunai sebanyak 2 kali. Yang pertama bertempat di kantor desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dan yang kedua diserahkan di rumah Kades Kaligunting Kec.Mejayan Saksi. Nur Amin

Halaman 97 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyerahkan uang honor ke Konsultan perencana adalah Saksi. Nur Amin selaku Kepala Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dan sampai sekarang terhadap kekurangan tersebut belum di berikan

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

14. **AGUS SETIO PURNOMO**,. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019.
- Saksi menerangkan bahwa Pekerjaannya sehari-hari sebagai karyawan swasta sebagai sebagai petugas derek di tol lalu saya dulu juga pernah menjadi kuli bangunan
- Saksi menerangkan bahwa pernah mengerjakan program pembangunan fisik di Ds Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sekira tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Saksi menerangkan bahwa ditunjukkan tabel pembangunan fisik pemerintahan Ds kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 selanjutnya saksi menunjukkan pembangunan fisik yang pernah dikerjakannya adalah Pemavingan Jalan tahun 2018.
- Saksi menerangkan bahwa upah atau honor yang diterima sebagai kuli bangunan adalah Rp 60.000,- per harinya.
- Saksi membenarkan bahwa yang membayar honor atau upah tukang adalah pemerintah desa kaligunting lalu yang memberikan atau menyerahkan adalah Saksi Karno selaku mandor atau pengawas dalam program pembangunan fisik Ds. Kaligunting Kec Mejayan Madiun yang diberikan seminggu sekali atau pada hari Sabtu sore.
- Saksi menerangkan bahwa perihal tanda tangan honor atau upah sebagai tukang dalam surat pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan fisik tahun anggaran 2016, 2017 dan tahun anggaran 2019 atas nama AGUS bukan merupakan tanda tangannya.
- Saksi menerangkan bahwa kualitas dan kuantitas dari pembangunan fisik di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun yang bersumber dari DD,



ADD, PADes maupun BKK menurut saksi ada yang bagus ada juga yang sedang-sedang saja.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **ABDUL KADIR, S.E., MM**, Dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sesuai ke ilmunya.
- Ahli bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai ahli pengadaan barang dan jasa Surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 22027/D.4.3/10/2021 tanggal 08 Oktober 2021 Hal Penugasan Ahli.
- Riwayat pekerjaan Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang :
- Ahli menerangkan bahwa Lulus seleksi Pemberi keterangan ahli pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tahun 2017 selanjutnya sertifikasi yang di miliki dalam lingkup keahliannya sebagai berikut :
 - o Trainer Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - o Pemberi Keterangan Ahli ;
 - o Mediator Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - o Advisor Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Ahli menerangkan bahwa pengalaman diminta memberikan keterangan/ pendapat sebagai Ahli yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBN maupun APBD di persidangan sebagai berikut :
- Penugasan Magang Ahli oleh LKPP dg Nomor Surat : 4794/D.4/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Nama Andi Zukkarnain Mallarengen alias Choel;
- Penugasan Magang Ahli oleh LKPP dg Nomor Surat : 5367/D.4/05/2017



tanggal 29 Mei 2017 atas Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dalam Persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Marthen Dira Tome berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 47/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY tanggal 22 Maret 2017;

- Surat Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5777/D.4.3/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Penugasan Ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pengadaan marching Band (Belanja Hibah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2017.
- Ahli berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diterangkan oleh penyidik bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TKP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, apabila tidak terdapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di desa maka proses pengadaan barang / jasa tersebut tidak sesuai dengan / melanggar Peraturan Bupati Madiun NOMOR 37 TAHUN 2014 beserta perubahannya.
- Ahli berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diterangkan oleh penyidik terkait Kepala Desa melaksanakan pembangunan fisik desa yang menggunakan anggaran dari APBDes hanya melibatkan 2 orang kepercayaan tanpa melibatkan TPK serta SK TPK di buat dan ditandatangani oleh Kades setelah pekerjaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran APBDes selesai ahli menjawab Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Desa Dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Dalam Pasal 6 Peraturan Bupati NOMOR 37 TAHUN 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di desa menyebutkan bahwa Keanggotaan TPK berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9(sembilan) dengan susunan keanggotaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris dan Anggota. Dan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Sederhana dapat dilakukan melalui swakelola. Dalam pelaksanaannya sebagaimana Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan



Bupati Madiun NOMOR 37 TAHUN 2014 menyebutkan bahwa:

- o (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
- o wajib ditunjuk satu orang sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
- o dapat dibantu oleh pekerja tenaga terampil (tenaga tukang dan/atau mandor)
- o (4) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari :
 - o anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan serta berlatar belakang pendidikan teknis konstruksi; dan/atau
 - o personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait atas usulan TPK.
- Ahli berpendapat bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa meliputi Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyerahan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Apabila Proses Pengadaan Barang / Jasa di desa tidak melalui Tim Pengelola Kegiatan maka proses tersebut melanggar Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa beserta Perubahannya.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan ahli.

Menimbang, bahwa terhadap Ahli **AFIF NAVIR REFANI** (Ahli Kontruksi dan Bangunan dari ITS Surabaya) dan Ahli **ANDISTYA OKTANING LISTRA**, pendapatnya dibacakan dengan persetujuan Terdakwa, maka Penuntut Umum membacakan pendapat ahli yang telah diberikan dihadap Penyidik sebagai berikut :

2. **Ahli AFIF NAVIR REFANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :
 - Ahli bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai ahli sebagaimana Surat Tugas dari Dekan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor : T/72724/IT2.IX.7/TU.00.00/2020, tanggal 30 November 2020, sebagai Tenaga Ahli Konstruksi dalam rangka pemeriksaan kegiatan konstruksi bangunan tahun anggaran 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.



- Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - a. SD Kebonsari I, lulus tahun 1996
 - b. SMPN 21 Surabaya, lulus tahun 1999
 - c. SMAN 2 Surabaya, lulus tahun 2002
 - d. Sarjana S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, lulus tahun 2007
 - e. Magister Teknik S2 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, lulus tahun 2011
- Ahli menerangkan tentang riwayat diminta memberikan keterangan/ pendapat sebagai Ahli yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi, khususnya sebagai ahli untuk menilai suatu bangunan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan teknis pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Inap RSJ Daerah Provinsi Lampung, Tahun 2019.
 - b. Kajian Teknis pekerjaan fisik pada Pemasangan dan Pembangunan Zona Aman Sekolah di Kota Blitar Tahun 2018;
 - c. Pemeriksaan fisik konstruksi Jembatan Sekarteja Tahap Pertama di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017;
 - d. Evaluasi Teknis Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Menuju Lapangan Brimob Tahun 2016 di lokasi Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau;
 - e. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan fisik Dermaga Lalar Tahap II Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016
- Ahli menjelaskan bahwa objek pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019 tersebut mencakup 21 obyek bangunan antara lain yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pembangunan Keramik Kelas Diniyah Ali Syai'i
 - 2. Pemavingan Jalan RT. 05 (Bp. Danuri)
 - 3. Pemavingan Jalan RT. 07 Ke Arah Talunampel
 - 4. Pemavingan Jalan RT. 06
 - 5. Pemavingan Jalan Gang RT. 12 (Bp. Bagyo)
 - 6. Pembangunan Drainase RT. 09
 - 7. Pembangunan Kios Milik Desa
 - 8. Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2 rumah
 - 9. Pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 Unit



10. Pembangunan Kios Milik Desa
11. Pemavingan Jalan RT. 02
12. Pemavingan Jalan RT. 04
13. Normalisasi Aspal Jalan RT. 03
14. Drainase RT. 02
15. Drainase RT. 01
16. Drainase RT. 02
17. Pembangunan Gedung TK
18. Pembangunan Jalan Gang RT. 13 (Bp. Sarijo)
19. Pembangunan Gapura
20. Pembangunan Poskampling
21. Pembangunan Gapura

- Ahli menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019. Metode yang di pakai antara lain adalah :
 - o Melakukan Survey Pendahuluan dan Pengumpulan Data Sekunder
 - o Melakukan Survey Pengamatan Visual dan Pengukuran Dimensi bangunan
 - o Survey Investigasi Struktur di Lapangan termasuk pengujian struktur beton dan sampel paving.
 - o Pengujian sampel paving di Laboratorium
 - o Analisis dan Evaluasi hasil pembangunan pada obyek yang ditinjau.
- Ahli menjelaskan bahwa standar yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang bersumber dari anggaran negara khususnya untuk pembvangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan tahun 2019.
 - b. HSPK Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019--
 - c. SNI ASTM C805: 2012 tentang Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton



d. ASTM C 39/39A Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens

- Ahli berpendapat bahwa Kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan analisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut ;

1. Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambil dari RT 12 (Bp. Bagio) dan RT 13 (Bp. Sarijo).
3. Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling.
4. Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim, didapat nilai total Hasil Kegiatan Pembangunan sebesar Rp 1.279.145.213,56 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah), versi desa sebesar Rp. 1.492.661.743 sehingga ada selisih sebesar Rp 213.516.569,44 yang harus dipertanggungjawabkan.

Bahwa atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang diberikan ahli.

3. **Ahli ANDISTYA OKTANING LISTRA.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

- Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :
 - ❖ TK Nurul Huda, Tangerang Selatan (1994 s.d 1996)
 - ❖ SDN Ciputat 02, Tangerang Selatan (1996 s.d 2000)
 - ❖ SDN Ciriung 02, Cibinong (2000 s.d 2001)
 - ❖ SMPN 02 Cibinong (2001 s.d 2002)
 - ❖ SMPN 39 Surabaya (2002 s.d 2004)
 - ❖ SMA Dr. Soetomo Surabaya (2004 s.d 2009)



- ❖ S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang (2009 s.d 2013)
- Riwayat pekerjaan Ahli :
 - ❖ Calon Auditor Pertama pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Pusat Jakarta (1 Februari 2014 s.d 27 Oktober 2014)
 - ❖ Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (27 Oktober 2014 s.d 27 Oktober 2019)
 - ❖ Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur/(28 Oktober 2019 s.d 31 Mei 2021)
 - ❖ Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (1 Juni 2021 s.d sekarang)
- Bahwa keahlian di bidang akunting dan auditing, didukung dengan
 - ❖ Diklat Auditor Muda
 - ❖ Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli
 - ❖ Diklat Audit Investigasi
 - ❖ Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Daerah
 - ❖ Diklat Aplikasi SIMDA Pendapatan
 - ❖ Diklat Aplikasi SIMDA (Berbasis Akrua) di Lingkungan BPKP
 - ❖ Pembentukan Auditor Ahli
 - ❖ Matrikulasi Calon Auditor di Lingkungan BPKP
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sebagaimana keterangan saksi dan barang bukti serta keterangan Saksi. Afif Navir Refani selaku Tim Ahli Konstruksi ITS pada hari Senin, 5 Juli 2021 diperoleh kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan analisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019. dgn kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 2) Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambil dari RT 12 (Saksi. Bagio) dan RT 13 (Saksi. Sarijo);



- 3) Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling;
- 4) Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim Ahli ITS, didapat nilai sebesar Rp.1.279.145.213,56 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).

- Berdasarkan penghitungan Tim BPKP terdapat selisih lebih kecil dari seharusnya yaitu Rp.1.279.145.213,56 dikurangi PPN dan PPh Pasal 22 dengan total sebesar Rp.100.313.005 sehingga total kerugian bersih atas hasil kegiatan pembangunan di Desa Kaligunting sebesar Rp.113.203.524,00
- Ahli berpendapat bahwa terhadap pemotongan anggaran untuk kegiatan fisik bangunan tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019 yang dialokasikan untuk honor TPK dengan jumlah 31 orang dan faktanya honor tersebut tidak diberikan kepada yang bersangkutan merupakan kerugian keuangan negara dengan total sebagai berikut

No	Tahun	JumlahKegiatan	Jumlah dipotong (Rp)
	2016	21	29.130.200,00
	2017	33	17.130.498,00
	2018	21	26.321.830,00
	2019	22	27.476.187,60
	Jumlah	97	100.058.715,60

- Ahli berpendapat sebagaimana hasil audit serta keterangan para saksi dan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tentang pemotongan belanja honorarium Konsultan Perencana, Plt. Sekdes, Plt. Kasi Pemerintahan, serta upah tukang dan kuli dengan sumber dana berasal dari DD, ADD, BKK Tahun Anggaran 2016 s.d 2019 di Desa Kaligunting merupakan kerugian negara.
- Ahli berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh penyidik yaitu tentang biaya kompensasi yang dilakukan oleh PT Eira Persada dan PT Rejeki Tambah Barokah untuk makam desa bagi warga perumahan yang meninggal berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kaligunting dengan nomor :470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 yang berisi tentang kesepakatan dari pihak pengembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan memberikan/mengisi Kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam di Desa Kaligunting dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Kaligunting Nomor: 470/24/402.410.07/2019, tertanggal 24 April 2019 tentang pembayaran kompensasi untuk mengisi Kas Desa atas izin penggunaan makam desa untuk warga perumahan Srikaton merupakan kerugian keuangan negara

- Dasar penghitungan kerugian negara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Kaligunting dengan Nomor: 470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 tentang kesepakatan dari pihak pengembang perumahan memberikan/mengisi kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam di Desa Kaligunting;
 - Surat Keterangan Pemerintah Desa Kaligunting Nomor: 470/24/402.410.07/2019, tertanggal 24 April 2019 tentang pembayaran kompensasi untuk mengisi Kas Desa atas penggunaan makam desa untuk warga perumahan Srikaton
 - UU Nomor 06 tahun 2014 pasal 29 Pasal 29 menyatakan: Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2, ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 9, ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
 - pasal 24
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:



1. Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 2. Pasal 11 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
 3. Pasal 14: Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.
 4. Pasal 50 ayat (1): Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- Ahli berpendapat bahwa terhadap penyerahan uang untuk modal BUMDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 36.000.000,- yang diserahkan ke pengurus BUMDes pada bulan April 2021, dan selanjutnya uang tersebut diminta kembali oleh Kades Nur Amin sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk nalangi bayar material bangunan jembatan dan ongkos kerja jembatan RT 12 dan jembatan RT 09 merupakan suatu kerugian keuangan negara.
 - Nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 36.000.000 karena diserahkan ke pengurus bulan April 2021 setelah dilaksanakan proses penyidikan oleh Polres Kabupaten Madiun.
 - Data-data yang diperoleh ahli berdasarkan hasil audit sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Desa TA 2016 s.d TA 2019;
 - 2) Peraturan Kepala Desa Kaligunting TA 2016 s.d TA 2019;
 - 3) Fotocopy APBDes Desa Kaligunting TA 2016 s.d TA 2019;
 - 4) Fotocopy RAB Desa Kaligunting TA 2016 s.d TA 2019;



- 5) Fotocopy SP2D Desa Kaligunting TA 2016 s.d TA 2019 dari BPKAD;
 - 6) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1);
 - 7) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-2);
 - 8) Klarifikasi Saksi oleh Tim BPKP
 - 9) Fotocopy kwitansi bermaterai penyertaan modal BUMDes;
 - 10) Fotocopy bukti peminjaman uang penyertaan modal BUMDes.
- Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 28:
- ❖ ayat (1): Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - ❖ Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa
 - Ahli berpendapat bahwa Penyimpangan dalam Kegiatan APBDes Kaligunting yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 s.d 2019 di Desa Kaligunting berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yaitu:
 - a. Pengelolaan dana untuk pembangunan fisik yang bersumber dari DD, ADD, dan BKK Tahun Anggaran 2016 s.d 2019 Desa Kaligunting oleh Saksi. Nur Amin, SE tanpa melibatkan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa
 - b. Hasil kegiatan pembangunan sumber dana DD dan ADD Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019, nilai nya lebih kecil dari realisasi pertanggungjawaban pengeluaran belanja fisik Tahun Anggaran 2019
 - c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan Fisik Sumber Dana DD, ADD, dan BKK Tahun Anggaran 2016 s.d 2019 Desa Kaligunting oleh Saksi. Nur Amin SE, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
 - d. Terdapat pertanggungjawaban belanja honorarium sumber dana DD, ADD, dan BKK Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016 s.d 2019 tidak benar.
 - e. Terdapat bukti penyalahgunaan pembayaran kompensasi



pemakaman di Desa Kaligunting oleh Saksi. Nur Amin pada Tahun Anggaran 2016 s.d 2019

- f. Terdapat bukti penyalahgunaan uang penyertaan modal BUMDes TA 2018 yang bersumber dari Dana Desa Kaligunting oleh Saksi. Nur Amin

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi A de Charge yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Aji Suaji (ade charge) :**

- Bahwa Saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019.
- Bahwa Pekerjaansaksi sehari-hari sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan program pembangunan fisik di Ds Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sekira tahun 2016 sampai dengan 2018.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai kuli bangunan untuk pembangunan fisik di Ds. Kaligunting Kec.Mejayan Kab.Madiun mendapatkan upah dan tidak ada potongan.

2. **Saksi SUPARDI (ade charge):**

- Bahwa Saksi bersedia dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019;
- Bahwa pernah mengerjakan program pembangunan fisik di Ds Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sekira tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa selama bekerja sebagai kuli bangunan untuk pembangunan fisik di Ds. Kaligunting Kec.Mejayan Kab.Madiun mendapatkan upah dan tidak ada potongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E Bin SUMINDAR** dipersidangan sesuai ketentuan pasal 189 KUHP dan pasal 202 ayat (2) KUHP telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019.
- Terdakwa bahwa tentang hak-hak nya sebagai Terdakwa, termasuk didalamnya haknya untuk didampingi penasehat hukum kemudian Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan ini tidak didampingi advokat Anton Hery Wibawa, SH dari kantor advokat dan konsultan hukum Anton Hery Wibawa, S.H dan rekan alamat Jln. Khairil Anwar No. 32 Surabaya. Terdakwa telah mencabut surat kuasanya sebagaimana surat pencabutan kuasa yang dapat ditunjukkan kepada penyidik tertanggal 18 Juni 2021.
- Terdakwa bahwa dalam pemeriksaan sekaraang ini akan dihadapi sendiri dan tidak menggunakan pendampingan dari penasehat hukum yang sudah di tunjuk oleh penyidik dan pemeriksaan saat ini bisa dilanjutkan.
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum pernah dihukum.
- Terdakwa menerangkan riwayat hidup sebagai berikut :
 - Pekerjaan / profesi :
Pekerjaan saya sekarang adalah sebagai Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Mejayan.
 - Pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun periode tahun 2015 s/d periode tahun 2021
- Riwayat pendidikan :
 - SD tamat tahun 1978 di SD Kaligunting 01 Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
 - SMP tamat tahun 1985 di SMPN 2 Saradan;
 - SLTA tamat tahun 1988 di SPG Negeri Madiun;
 - Sarjana (S1) lulus tahun 2014 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ABI Surabaya.
- Riwayat perkawinan
 - Pertama pada tahun 1988 menikah dengan Sdri. DIANA WAHYUNINGTYAS asal dari Jalan. Ringin Kota Madiun dan dikaruniai 3 anak. Anak pertama bernama Barep Rendra Kusuma, anak kedua



bernama Nurmailinda Kusumanintyas, anak ke 3 bernama Ragil Kusuma Jati. Kami cerai hidup seingat saya tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2018 menikah dengan Sdri. BIRGITA TRI RETNO WAHYUNING asal dari Kota Biltar, Jawa Timur dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maryam Nur Abduloh

- Terdakwa menerangkan di angkat sebagai ASN tahun 2007, kemudian di tempatkan sebagai sekdes Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun. Selanjutnya tahun 2014 Terdakwa cuti sebagai ASN karena menjabat sebagai Kades Kaligunting periode tahun 2015 S/D tahun 2021. Kemudian sejak tanggal 3 Desember 2021 setelah masa jabatan saya sebagai Kepala Desa Kaligunting Kec. Mejayan berakhir tanggal 2 Desember 2021 saya kembali sebagai ASN DI Kec. Mejayan Kab. Madiun dan menjabat sebagai staff adminitrasi kecamatan sampai dengan sekarang.
- Terdakwa bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Kaligunting sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan akhir bulan Nopember 2021 berdasarkan SK Bupati Madiun Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015, tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tanggal 18 Nopember 2015 selanjutnya Terdakwa juga menerangkan belum bisa menunjukkan SK tersebut.
- Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kades berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, tugas Kades antara lain : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa berwenang
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa dll
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;



- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Terdakwa menjelaskan tentang pendapatan desa yang tercatat dalam APBDes desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 dan dari mana saja sumber-sumber anggaran sebagai berikut

no	Thn	Pendapatan	Sumber pendapatan				
			DD	ADD	BKK	PAD	BHP dan Retribusi
1	2016	1.284.512.000	643.691.000	488.596.000	10.000.000	127.400.000	14.825.000
2	2017	1.828.408.545,78	820.972.116	489.139.000	275.000.000	223.701.429,78	19.596.000
3	2018	1.966.459.781,29	719.129.000	584.713.000	335.000.000	302.978.781,92	24.639.000
4	2019	2.638.790.600	822.715.000	992.284.000	500.000.000	297.110.600	26.681.000
Jumlah							
		7.718.170.927	3.006.507.116	2.554.732.000	1.120.000.000	951.190.812	85.741.000

- Untuk BKK tahun anggaran 2016 sebesar Rp.10.000.000,- untuk penggunaanya di serahkan ke panitia Prona (sertifikat).
- Terdakwa menrangkan tentang pendapatan desa Kaligunting serta alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik mulai tahun 2016 s/d tahun 2019 sebagai berikut :
- a) Untuk tahun 2016 besar anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp. 570.091.000,- yang bersumber dari Dana Desa.
 - b) Untuk tahun 2017 besar anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp. 887.849.526,- yang bersumber dari Dana Desa dan BKK. Untuk sumber dana dari BKK sebesar Rp. 200.000.000, sedangkan untuk sumber anggaran Dana Desa sebesar Rp. 687.849.526,-.
 - c) Untuk tahun 2018 besar anggaran pembangunan fisik bangunan sebesar Rp. 1.056.485.800,- yang bersumber dari DD sejumlah Rp. 546.331.300, ADD sebesar Rp.88.211.800, BKK sebesar Rp. 335.000.000,- dan Pades Rp. 86.942.700,-.



- d) Untuk tahun 2019 besar anggaran pembangunan fisik bangunan sebesar Rp. 1.541.718.425,- yang bersumber dari DD sejumlah Rp. 749.106.000, ADD sebesar Rp.206.146.425, BKK sebesar Rp. 500.000.000,- dan Pades Rp. 78.466.000,-, PBH 8.000.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari APBDes sudah dilaksanakan seluruhnya untuk tahun anggaran 2016 s/d tahun anggaran 2019 namun untuk tahun 2019 surat pertanggungjawaban (SPJ) ada yang sudah dikerjakan dan ada yang belum dikerjakan oleh bendahara karena pada tahun 2019 banyak kegiatan pemilu.
 - Terdakwa menerangkan bahwa Dalam hal pengelolaan keuangan untuk pembangunan desa dilaksanakan secara tim dengan dengan kewenangan kades sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa) dan di bantu oleh PPKD (Panitia Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekdes, Kaur Perencanaan, Kaur keuangan desa serta di ambilkan dari perangkat desa.
 - Terdakwa membernarkan bahwa untuk pembangunan fisik bangunan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dilkaksanakan oleh tukang dan kuli dan dalam hal pelaksanaan untuk pembangunan Terdakwa menunjuk mandor atas nama Pak. Karno dan Pak Suwarno.
 - Dengan tugas masing masing yaitu untuk Pak Karno melaksanakan tugas pengawasan pekerja dan kualitas pekerjaan sekaligus mencari tukang dan kuli. Untuk Sdr. Suwarno saya beri tugas dalam hal pelaksanaan pencatatan progres atau perkembangan pekerjaan dan menyiapkan ketersediaan material
 - Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pelaksanana pembangunan fisik karena sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 7 yang berbunyi TPK dibentuk oleh Staff yang menangani pekerjaan jika dibutuhkan dan pembentukan TPK yang benar adalah pada saat penetapan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) namun saat pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk Tim Pengelola Kegiatan belum dibentuk.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa sudah melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sudah di susun berdasarkan musyawarah desa bersama BPD, dan produk dari RKP tersebut berupa rencana kegiatan pemerintah desa dalam 1 tahun diantaranya di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial ekonomi, dan pembangunan fisik.
 - Terdakwa menjelaskan saat penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa tersebut memang belum di bentuk TPK, di satu sisi laporan harus tetap



berjalan sehingga untuk pembentukan TPK dilaksanakan belakangan sebagai syarat kelengkapan laporan pertanggungjawaban, sehingga karena belum terbentuk Tim pengelola Kegiatan tersebut akhirnya saya sebagai kepala desa menunjuk mandor dan pembantu mandor sebagai pengganti pekerjaan TPK di lapangan dalam pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari APBDes.

- Terdakwa menjelaskan pada saat penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa tersebut memang belum di bentuk TPK, di satu sisi laporan harus tetap berjalan sehingga untuk pembentukan TPK dilaksanakan belakangan sebagai syarat kelengkapan laporan pertanggungjawaban, sehingga karena belum terbentuk Tim pengelola Kegiatan tersebut akhirnya Terdakwa sebagai kepala desa menunjuk mandor dan pembantu mandor sebagai pengganti pekerjaan TPK di lapangan dalam pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari APBDes.
- Terdakwa bahwa menunjuk Sdr. Warno dan Sdr. Karno sebagai pengganti peran TPK dengan pertimbangan orang tersebut bisa saya percaya selanjutnya mereka berdua melaporkan pertanggungjawaban untuk progres pekerjaan dan jumlah tenaga kerja di laporkan setiap hari secara lesan kepada Terdakwa selaku Kades Kaligunting.
- Terdakwa menerangkan bahwa Untuk pelaksanaan pembangunan fisik di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun, secara fakta saya menunjuk 2 orang sebagai TPK sebagai mandor dan pengawas (yaitu Sdr. Warno dan Sdr. Karno), namun untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara membentuk TPK dan dimintakan SK Kepala Desa untuk melengkapi laporan pertanggung jawaban tersebut. Sedangkan TPK dibentuk bendahara setelah pekerjaan selesai
- Terdakwa bahwa untuk pengelolaan keuangan di pemerintah desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun Terdakwa selaku Kades melakukan biaya talangan untuk pembangunan desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun, setelah uang APBDes cair dana talangan tersebut diganti oleh bendahara
- Terdakwa membenarkan perihal penyerahan uang dari bendahara desa Sdr. Runi Duwi Jayanti kepada Kepala Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun beserta tanda tangan Terdakwa dan jumlah uang yang saya terima berdasarkan barang bukti tersebut antara lain :
 - a) Tahun 2016 akumulasi sebesar Rp 641.574.400,-
 - b) Tahun 2017 akumulasi sebesar Rp.702.220.333,-
 - c) Tahun 2018 akumulasi sebesar Rp. 958.978.677,-
 - d) Tahun 2019 akumulasi sebesar Rp. 1.606.478.425,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total uang yang diterima dari bendahara berdasarkan barang bukti tersebut sebesar Rp. 3.909.252.835,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

- Terdakwa bahwa uang yang diterima dari bendahara dipergunakan untuk sebagai berikut :
 - a. Pemavingan jalan desa, jalan gang dan halaman masjid
 - b. pengaspalan jalan
 - c. drainase / talud
 - d. jembatan
 - e. gapuro jalan dan makam
 - f. kegiatan karang taruna
 - g. RTLH dan jamban
 - h. Bansos panti asuhan desa nainul muna
 - i. Modal BUMDes
 - j. Gizi anak
 - k. Kegiatan PKK
 - l. Sarana dan prasarana Ponpes Ali Safii
 - m. Peringatan HUT RI
 - n. Urug jalan pertanian dan urug jalan desa
 - o. Pembangunan masjid dan mushola
 - p. Bansos PNPM
 - q. Pembelian kabel sibel
 - r. Pembangunan kios desa hingga siap pakai dan pemavingan kios desa
 - s. Pembangunan gedung TK
 - t. Pembangunan pos kamling
 - u. Kegiatan karnaval suran agung
 - v. Perjalanan dinas Jakarta
 - w. Rapat 3 pilar
 - x. Lomba desa
- Semua kegiatan yang terangkai jelaskan diatas telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan laporan pertanggungjawaban tersebut mulai tahun 2016 s/d tahun 2018 telah dilakukan penyitaan penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Madiun. Untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2019 SPJ telah dibuat namun belum lengkap dikarenakan pada saat itu staf yang mengerjakan SPJ bertugas rangkap menjadi panitia Pilkada.
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban pembangunan fisik tahun 2019 belum lengkap dibuat namun Untuk

Halaman 116 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik tersebut semua telah selesai dilaksanakan dan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Terdakwa selaku kepala desa.

- Terdakwa bahwa ditunjukkan bukti berupa laporan tertulis dari ahli kontruksi dan bangunan ITS Surabaya yang menerangkan bahwa ada selisih uang untuk alokasi pembangunan fisik pada tahun 2019 sebesar Rp.113.203.524,00 dan Terdakwa menjawab bahwa pekerjaan sudah dikerjakan dan diarahkan untuk di buat sebgas mungkin dan semaksimal mungkin sesuai dengan RAB
- Terdakwa bahwa untuk proses pengerjaanya mempercayakan kepada sdr. Warno dan Karno sebagai pengganti TPK dalam proses pengerjaannya. Untuk belanja material Terdakwa yang melakukan pesanan kepada rekanan pengadaan material berdasarkan laporan Sdr. Warno dan Karno selaku pengawas lapangan. Untuk proses pembayaran pekerjaan tersebut Terdakwa melakukan talangan menggunakan uang pribadinya, kemudian anggaran cair maka bendahara desa menyerahkan uang APBDes tersebut kepada Terdakwa sebagai pengganti talangan.
- Terdakwa bahwa untuk honor anggota TPK sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban APBDes mulai tahun 2016 s/d 2019 dan berdasarkan RAB pembangunan fisik tahun anggaran 2019 secara real tidak diberikan kepada anggota TPK sebagaimana yang tercantum dalam SK namun Terdakwa alihkan atau diberikan untuk menggaji mandor (Sdr. Warno dan Sdr. Karno) serta untuk pengadaan kelancaran pekerjaan untuk membeli makanan dan rokok.
- Terdakwa bahwa untuk Saudara Warno honor yang diberikan 1 minggu antara Rp. 200.000 s/d Rp. 300.000,- sedangkan untuk Sdr. Karno rutin tiap Minggu Rp. 500.000,- untuk pemberian honor yang diberikan tersebut untuk tahun 2016 s.d tahun 2018 selanjutnya jika tersangka disuruh menunjukan bukti pendukung Terdakwa tidak bisa menunjukan, sedangkan untuk tahun 2019 dapat menunjukan bukti catatan namun belum bisa menghitung berapa jumlah uang honor yang diberikan kepada Sdr. Warno dan Sdr. Karno.
- Yang mencari tukang dan kuli adalah Sdr. Karno atas perintah Terdakwa selaku Kades selanjutnya Proses pemberian honor tukang dan kuli diberikan langsung kepada tukang dan kuli tiap hari Sabtu sore. Besar honor tukang dan kuli yang diberikan mulai tahun 2016 s.d tahun 2019 bervariasi. Untuk tahun 2016 s/d tahun 2019 besar honor tukang antara Rp. 80.000 s.d Rp.90.000,- sedangkan untuk kuli besar honor antara Rp. 70.000,- s/d Rp. 75.000.
- Untuk tahun pemberian honor tukang dan kuli tahun 2016 s.d tahun 2018 tersanga tidak dapat menunjukan bukti pemberian honor tersebut, sedangkan

Halaman 117 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2019 terdapat buku catatan Terdakwa tentang pemberian honor tukang dan kuli.

- Terdakwa bahwa untuk tunjangan Plt Sekdes dan Plt Kasi pemerintah setelah ditransfer ke rekening yang bersangkutan selanjutnya uang tersebut dilaporkan kepada Terdakwa dan uang tersebut selanjutnya diarahkan sebagian untuk sdri. Runi dengan alasan beban kerja Runi yang berat, sebagian lagi uang dikelola untuk kegiatan konsumsi kantor dan tamu.
- Terdakwa bahwa telah menyerahkan anggaran untuk BUMDes sebesar Rp.36.000.000 bulan April 2021. Alasannya menyerahkan uang tersebut bahwa pada tahun 2018 ada tambahan untuk modal 2018, namun uang tersebut dipakai untuk perbaikan rumah Sdri. Watik ketua BUMDes karena terkena angin dan roboh. Uang tersebut digunakan perbaikan rumah tersebut dengan biaya Rp. 25.000.000. Selanjutnya uang tersebut oleh Sdri. Watik baru dikembalikan Rp. 3.000.000,- dan masih ada sisa Rp. 22.000.000,- yang belum dikembalikan kepada Terdakwa .
- Terdakwa bahwa telah meminjam uang BUMDes dari Sdri. Setyowatik sebesar Rp. 30.000.000,- dan uang tersebut dipergunakan untuk memperbaiki jembatan di RT 02 dan RT 09 (satu jembatan) , dan nalangi jembatan RT 12.
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk mengelola uang honor plt sekdes dan plt Kasi Pemerintahan sudah mendapat persetujuan dari Sdri. Endah Setyorini dan Sdr. Sigit Cahyono.
- Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pendukung tentang penggunaan uang honor plt sekdes dan plt Kasi Pemerintah untuk kebutuhan konsumsi kantor dan kebutuhan konsumsi tamu.
- Terdakwa bahwa telah menerima atau mengelola uang tunjangan Plt Sekdes dan Plt Kasi pemerintah namun untuk jumlahnya Terdakwa lupa
- Terdakwa menjelaskan terkait uang BUMDes sebesar Rp. 30.000.000,- dari Sdri. Setyowatik selaku ketua BUMDes sebagai berikut Uang untuk perbaikan jembatan tersebut sudah dianggarkan dalam PAK 2021 yang bersumber dari sewa tanah kas desa. Selanjutnya uang tersebut kembali ke Terdakwa selaku yang melakukan penalaran jembatan tersebut, namun uang tersebut masih ditahan karena ketua BUMDes masih punya tanggungan pinjaman untuk perbaikan rumahnya tahun 2018 kepada Terdakwa senilai Rp. 22.000.000,- dan BPKB mobil pick up Bumdes di pinjamkan ke Bank oleh Bu. Setyowati sampai sekarang BPKB belum di lunasi pinjamannya. Sehingga uang talangan sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut ditahan dulu sambil menunggu Sdri. Setyowati untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Halaman 118 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan tentang tanda tangan yang penyerahan uang dari PT. Eira Persada dan PT. Rejeki Tambah Barokah kepada Terdakwa sebagaimana lampiran kwitansi yang ditunjukkan oleh pemeriksa
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk pengeluarannya digunakan untuk kompensasi yang harusnya diserahkan ke desa belum saya serahkan
- Terdakwa bahwa sisa uang sebesar Rp. 110.500.000,- dipinjam untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah laporkan ke BPD secara tertulis pertengahan 2021, kemudian oleh BPD sudah dilaporkan kepada PJ. Kades Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun pengganti Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat, sesuai ketentuan pasal 38 sampai dengan pasal 49, pasal 181 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) 7 (tujuh) bendel Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 pada Desa Nampu, Desa Sebayi, Desa Batok, Desa Gemarang, Desa Durenan, Desa Tawangrejo, dan Desa Winong.
- (2) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan;
- (3) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan;
- (4) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan, laporan pertanggung jawaban kelembagaan lainnya;
- (5) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2017 untuk pembangunan jembatan 2017;
- (6) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2017 untuk pemavingan jalan;

Halaman 119 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017 beserta laporan pertanggung jawaban lembaga lainnya;
- (8) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017;
- (9) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2017 beserta laporan pertanggung jawaban lembaga lainnya;
- (10) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pembangunan drainase RT 8;
- (11) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pemavingan jalan RT 4;
- (12) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pemavingan RT 5;
- (13) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap III TA 2018 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya;
- (14) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa tahap III TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- (15) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya;
- (16) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- (17) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- (18) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2018 untuk kelembagaan desa;

Halaman 120 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 (tidak lengkap);
- (20) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2019 (tidak lengkap);
- (21) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) tahap IV TA. 2019 (tidak lengkap);
- (22) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah tahap I TA. 2019 (tidak lengkap);
- (23) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 (tidak lengkap);
- (24) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 (tidak lengkap);
- (25) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 (tidak lengkap);
- (26) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kaligunting tertanggal 26 Desember 2016;
- (27) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 5A tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016 beserta lampiran tentang nama, jabatan dan kedudukan dalam tim tertanggal 7 Januari 2016;
- (28) 2 (dua) bendel foto copy kartu tanda penduduk (KTP) tukang dan kuli dalam kegiatan pembangunan pemerintahan Desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun tahun 2016 sampai dengan 2019;
- (29) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 8 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 beserta lampiran tentang nama, jabatan honorarium untuk ketua beserta anggota TPK tertanggal 7 Januari 2017, antara lain;
 - a. Honor pemavingan jalan RT 3 sampai 4 Rw 1;
 - b. Honor pemavingan jalan RT 4 Rw 1;
 - c. Honor pemavingan halaman masjid Ali Safi;
 - d. Honor pemavingan RT 3 Rw 1 (selatan kantor desa);

Halaman 121 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- e. Honor pemavingan jalan RT 14 Rw 1 (jalan raya- Nyono);
- f. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (depan Bu Parti);
- g. Honor pembangunan drainase 15 / RW 01;
- h. Honor urug pertanian RT 04 / RW 01;
- i. Honor Pembangunan drainase RT 13 / RW 04;
- j. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (perempatan – pak Hartono)
- k. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (Turkamin - sawah)
- l. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (perempatan – Pak Sumino)

(30) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 52 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Kaligunting beserta lampiran tentang nama, jabatan, honorarium untuk ketua beserta anggota TPK pemavingan jalan RT 05 / RW 02 tertanggal 16 Nopember 2018:

(31) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 12 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Samiati RT 13 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);

(32) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Pak Ismanto RT 02 / RW 01 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);

(33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 14 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Pak Son Haji RT 07 / RW 02 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);

(34) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 15 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan halaman Masjid RT 02 / RW 01 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);

(35) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 16 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan dinding penahan tanah RT 12 / RW 04 berikut lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);

- (36) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 17 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pelebaran tembok penahan tanah (TPT) RT 11 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- (37) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 02 tahun 2018 tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama ENDAH SETYORINI, S.T jabatan Staff urusan pembangunan dengan jabatan tambahan pelaksana tugas Sekretaris desa tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- (38) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 03 tahun 2018 tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama SIGIT CAHYONO jabatan kamituwo Kaligunting dengan jabatan tambahan pelaksana tugas kepala seksi pemerintahan tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades)
- (39) 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 05 tahun 2018 tentang pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan tahun 2018 berikut lampiran tentang nama, jabatan, besaran uang siltap, besaran uang tunjangan serta tambahan penerimaan SILTAP dan Tunjangan selama 2 bulan (setelah PAK) tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018;
- (40) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141 / 06/KPTS/402.410.07/2019, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2019 beserta lampiran tentang nama, jabatan, unsur, honorarium untuk ketua beserta anggota TPK tertanggal 7 Januari 2019, antara lain:
- a. Honorarium kegiatan pembangunan keramik kelas Diniyah Ali Syafi'i;
 - b. Honorarium kegiatan pembangunan gedung TK;
 - c. Honorarium pemavingan jalan RT 5 (P. Danuri);
 - d. Honorarium pemavingan jalan RT 7 arah ke Talunampel;
 - e. Honorarium pemavingan jalan RT 06;
 - f. Honorarium pemavingan jalan RT 02;
 - g. Honorarium pemavingan jalan RT 04;
 - h. Honorarium pemavingan jalan gang RT 12 (P. Bagyo);

Halaman 123 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Honorarium pemavingan jalan gang RT 13 (P. Sarijo);
- j. Honorarium pembangunan drainase RT 09;
- k. Honorarium pembangunan drainase RT 02;
- l. Honorarium pembangunan Rehab Gapura ;
- m. Honorarium pembangunan Kios Desa;
- n. Honorarium pembangunan paving kios desa;
- o. Honorarium instalasi kios desa;
- p. Honorarium pembangunan kios desa;
- q. Honorarium pembangunan paving kios desa;
- r. Honorarium instalasi kios desa;

- (41) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141/03/Kpts/402.410.07/2019 tentang tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama ENDAH SETYORINI, S.T jabatan Kaur Umum dan Perencanaan dengan jabatan tambahan pelaksana tugas Sekretaris Desa tertanggal 7 Januari 2019;
- (42) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141/04/Kpts/402.410.07/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama SIGIT CAHYONO jabatan kamituwo Kaligunting dengan jabatan tambahan pelaksana tugas kepala seksi pemerintahan tertanggal 7 Januari 2019;
- (43) 1 (satu) buah stempel atas nama UD. Karya Abadi yang berisi tentang "sedia berbagai macam batu alam, paving stone, roster, pilar, beton Buis, Batako, dll yang beralamat di Jalan Mayjen Pandjaitan no 28, Kediri. Telfon 0354 694664;
- (44) 1 (satu) bendel buku rekening koran Bank Jatim atas nama rekening kas desa Kaligunting dengan nomor rekening 0411005089 mulai tahun 2016 s/d tahun 2019
- (45) 1 (satu) buah buku Folio warna merah yang berisi tanda penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. NUR AMIN S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting TA. 2018;
- (46) 1 (satu) buah buku Folio warna biru yang berisi tanda penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. NUR AMIN S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting TA. 2016 s/d 2019;
- (47) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang dari APBDes TA. 2019 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Sdri. RUNI ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUWI JAYANTI, S.Pd. dan yang menerima Sdr. NUR AMIN, S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting;

- (48) 5 (lima) lembar bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama tahun 2018;
- (49) 5 (lima) lembar bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama tahun 2019;
- (50) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- (51) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- (52) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 6 september 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- (53) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang plt sekdes tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.400.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- (54) 5 (lima) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2017 pemerintahan Desa Kaligunting.
- (55) 1 (satu) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2018 pemerintahan Desa Kaligunting.
- (56) 1 (satu) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2019 pemerintahan Desa Kaligunting.
- (57) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 18 Nopember 2015.
- (58) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan an Suci Murni yang dilegalisir;
- (59) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan an Endah Setyorini, S.T. yang dilegalisir;

Halaman 125 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (60) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan an Runi Ari Duwi Jayanti, S.Pd. yang dilegalisir;
- (61) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Bungkus an Samingan yang dilegalisir;
- (62) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Bulurejo an Sugiyanto yang dilegalisir;
- (63) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Kaligunting an Sigit Cahyono yang dilegalisir;
- (64) 4(empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Kedungtelo an Moh Sholeh.
- (65) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/33KPTS/402.410.07/2020 tentang pemindah tugas jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 9 Maret 2020 yang dilegalisir;
- (66) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 06 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016;
- (67) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
- (68) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;

Halaman 126 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (69) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- (70) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan desa Nomor 3 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- (71) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- (72) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- (73) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 01 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
- (74) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 01 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- (75) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 02 tahun 2018 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- (76) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- (77) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 4 tahun 2019 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- (78) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016;
- (79) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2018 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2017;
- (80) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2018;
- (81) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019.

Halaman 127 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (82) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : X.700.109/757/402.201/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Inspektorat Kabupaten Madiun;
- (83) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : X.700.109/190/402.060/2019 tanggal 18 Februari 2019 dari Inspektorat Kabupaten Madiun.
- (84) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 05 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- (85) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 07 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 31.000.000,- beserta rinciannya;
- (86) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 06 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 47.500.000,- beserta rinciannya;
- (87) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 12 Rw 04 (Bapak Bagio) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 12.500.000,- beserta rinciannya;
- (88) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 13 Rw 04 (Bapak Sarijo) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 7.000.000,- beserta rinciannya;
- (89) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 04 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 100.000.000,- beserta rinciannya;
- (90) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 100.000.000,- beserta rinciannya;
- (91) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Ruang tambahan 1 unit Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 25.000.000,- beserta rinciannya;
- (92) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan pos kampling 4 unit(hitungan Per Unit) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 5.000.000,- beserta rinciannya;

Halaman 128 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (93) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Gapuro Desa Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 26.442.500,- beserta rinciannya;
- (94) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 7.200.000,- beserta rinciannya
- (95) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya
- (96) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 450.000.000,- beserta rinciannya;
- (97) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa (CCO) 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 450.000.000,- beserta rinciannya;
- (98) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Instalasi Kios Desa 6 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 33.100.000,- beserta rinciannya;
- (99) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa (paving) 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 20.900.000,- beserta rinciannya;
- (100) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kios Desa (CCO) 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya;
- (101) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- (102) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 09 Rw 03 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- (103) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya.
- (104) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/105/402.405.07/2016 tanggal 2 Nopember 2016 antara NUR AMIN, SE (Kades Kaligunting) dengan ADITYA MUHAMMAD

Halaman 129 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIBOWO (Direktur PT. FIRA PERSADA) tentang kesepakatan kompensasi penggunaan makam desa;

- (105) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/119/402.405.07/ 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang pemberian ijin jalan utama akses masuk ke perumahan Srikaton Residence;
- (106) 1 (satu) lembar kwitansi No : 001651 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanggal 15 September 2017 untuk pembayaran kompensasi desa Kaligunting yang diterima Kades Kaligunting atas nama NUR AMIN;
- (107) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/025/402.410.07/2016 tanggal 24 Februari 2021 kepada pimpinan PT. Rejeki Tambah Barokah tentang pemberian ijin menggunakan jalan desa ke lokasi proyek perumahan Srikaton Residence 2;
- (108) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/24/402.410.07/ 2019 tanggal 24 April 2019 tentang pemberian ijin penggunaan makam untuk warga perumahan Srikaton;
- (109) 1 (satu) lembar kwitansi No : 005001sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019 untuk pembayaran kompensasi ke lurah Desa Kaligunting yang diterima Kades Kaligunting atas nama NUR AMIN
- (110) 1 (satu) lembar kwitansi No.012/KD/11/2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Nopember 2016 dari PT EIRA PERSADA kepada Sdr. Nur Amin tentang pembayaran 50% kompensasi penggunaan makam warga penghuni perumahan Srikaton Residence di makam yang ada di Desa Kaligunting.
- (111) 1 (satu) buah buku Rekening Bank Jatim No Rekening : 0412142837 an. Bumdes Kaligunting Sejahtera;
- (112) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-2973KT/WPJ.24/KP.0603/2016 tanggal 3 Maret 2016.
- (113) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tentang biaya pengesahan badan hukum;
- (114) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jatim tertanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- (115) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jatim tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 130 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (116) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tentang talangan jembatan rusak RT 12;
- (117) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban penguatan dan pengembangan bumdesa berupa penunjang peralatan usaha pada unit usaha bumdesa tahun 2016;
- (118) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban kegiatan jalin matra pengentasan kerentanan kemiskinan (PK2) tahun 2017;
- (119) 1 (satu) buah buku dokumen pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kaligunting tahun 2017.
- (120) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2021 yang diterima Sdr. Nur Amin (Kades Kaligunting) sebagai pinjaman untuk nalangi bayar material bangunan jembatan dan ongkos kerja jembatan RT 12 dan jembatan RT 09;
- (121) Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (122) Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi, serta Terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sesuai pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP terdapat fakta-fakta perbuatan, kejadian dan keadaan yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021,
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.

- Bahwa tugas Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :
"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa". Sedangkan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan menghentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Bahwa struktur jabatan di pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 ialah :

Jabatan	2016 -2019
Kepala Desa	: Nur Amin, S.E
(Plt) Sekretaris Desa	: Endah Setyo Rini, S.T
Kaur Keuangan	: Runi Ari Duwi Jayanti, S.Pd
Kaur Umum dan perencanaan	: Endah Setyo Rini, S.T
Kasi pelayanan & kesejahteraan	: SUCI MURNI
(Plt) Kasi pemerintahan	: Sigit Cahyono
Kamituwo Kaligunting	: Sigit Cahyono
Kamituwo Kedungtelo	: Moh Sholeh
Kamituwo Bulurejo	: SUGIANTO
Kamituwo Bungkus	: SAMINGAN



- 4) Bahwa selama pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara uang yang sudah diambil dari rekening kas desa oleh saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, selanjutnya uang tersebut seluruhnya di minta oleh Terdakwa dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa .
- 5) Bahwa selama tahun 2016 s/d tahun 2019 terdapat alokasi anggaran untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan yang seharusnya Anggaran tersebut diberikan kepada Tim Pengelola Kegiatan, namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada TPK serta nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan penunjukan TPK tersebut,
- 6) Bahwa nama - nama yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut, tidak pernah melaksanakan tugasnya dan tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting, serta tidak pernah menerima Anggaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga Tim Pengelola Kegiatan yang ada di Desa Kaligunting adalah Tim Pelaksana Kegiatan fiktif. Namun uang anggaran Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan, untuk TPK Desa Kaligunting tersebut dengan sengaja Terdakwa cairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa. Yang kemudian oleh Bendahara Desa Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis tersebut dicairkan sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sejatinya Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting ialah hanya dibentuk sebagai syarat untuk terlaksananya kegiatan dan untuk pencairan operasional TPK Desa Kaligunting serta nama - nama sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kaligunting tersebut, tidak pernah menerima anggaran operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut. Namun begitu oleh Terdakwa uang operasional Tim Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan tersebut dicairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, serta kemudian Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diminta oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sendiri sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah), sehingga atas penggunaan Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

7) Bahwa pada tahun 2019 telah dilalokasikan anggaran untuk biaya konsultan perencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Konsultan Perencana untuk kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Kaligunting ialah saksi YON WHINTOKO, ST, yang mana saksi YON WHINTOKO, ST ditunjuk berdasarkan penunjukkan lisan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting, dan saat itu disepakati honor dari RAB atau perencanaan yang saksi buat di sepakati antara saksi YON WHINTOKO ialah antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan, dan honor tersebut di alokasikan dalam laporan realisasi anggaran biaya setiap pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai. Pada saat itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu :

- a. Pekerjaan Paving ada 7 (tujuh) RAB.
- b. Pekerjaan Drainase ada 3 (tiga) RAB.
- c. Pekerjaan Kios Desa terbagi dalam 3 (tiga) RAB antara lain :
 - Untuk pembangunan kios 9 (sembilan) unit dan 3 (tiga) unit.
 - Instalasi listrik dan air 2 (dua) RAB.
 - Paving kios 2 (dua) RAB

8) Bahwa Produk perencanaan yang dibuat oleh saksi YON WHINTOKO, ST yaitu tentang rencana kebutuhan anggaran secara terperinci untuk setiap kegiatan. Hal-hal yang dibuat antara lain untuk :

- Kebutuhan bahan material.
- Upah kerja.
- Biaya operasional TPK secara global.
- Biaya operasional konsultan.
- Papan nama pekerjaan

Halaman 134 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa pada faktanya anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST selaku konsultan perencana, dan oleh Terdakwa hanya di berikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi YON WHINTOKO. Selain itu pada kenyataanya oleh Terdakwa anggaran sebesar Rp. 19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk perencanaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dengan memerintahkan bendahara Desa untuk mencairkan anggaran tersebut. Sementara uang sebesar Rp. 14.150.588,00 (empat belas seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) diminta oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa , sehingga atas selisih Anggaran untuk Konsultan perencana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- 10) Bahwa untuk Tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selaku Plt Sekretaris Desa selama tahun 2018 seharusnya menerima Rp. Rp.19.760.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp.10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 30.230.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun faktanya tunjangan tersebut telah di potong oleh Terdakwa sebesar Rp.17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 11) Bahwa untuk Tahun 2019 untuk besaran tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selama bulan Januari s/d Desember 2019 seharusnya menerima Rp. 24.450.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 12) Bahwa faktanya uang tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Saksi SIGIT CAHYONO tahun 2019 tidak diberikan semuanya atau dikuasai

Halaman 135 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



seluruhnya oleh Terdakwa dengan total Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

13) Sehingga total uang tunjangan untuk Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yaitu saksi SIGIT CAHYONO pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa dengan tidak sah sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

14) Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut, di Desa Kaligunting Terdapat honor Tukang dan kuli yang melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaligunting, namun oleh Terdakwa honorarium untuk Tukang dan Kuli tersebut telah di gelembungkan honor antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Kuli dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2017 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2017 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa pada Tahun 2018 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Pada tahun 2018 honor Kuli bangunan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00



(lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 3050 sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 15.250.000,00 (Lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut terdapat Penggelembungan honor tukang dan kuli pada tahun tahun 2018 sebesar Rp. 26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Bahwa pada Tahun 2019 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 2642 sehingga total honor tukang yang di mark up sebesar Rp. 13.210.000,00 (tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- 15) Bahwa sehingga selama tahun 2017 s/d tahun 2019 total mark up honor tukang dan kuli yang telah digelembungkan oleh Terdakwa , dan dengan sengaja tidak dipotong secara tidak sah oleh Terdakwa untuk honor tukang dan kuli ialah sebesar sebesar Rp. 31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan atas pembayaran honorarium tukang dan kuli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 16) Bahwa pada tahun 2019, di Desa Kaligunting telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fisik sebanyak 21 (dua puluh satu) item pekerjaan berupa :
 - 1) Pembangunan Keramik Kelas Diniyah Ali Syai'i
 - 2) Pemavingan Jalan RT. 05 (Bp. Danuri)
 - 3) Pemavingan Jalan RT. 07 Ke Arah Talunampel
 - 4) Pemavingan Jalan RT. 06
 - 5) Pemavingan Jalan Gang RT. 12 (Bp. Bagyo)
 - 6) Pembangunan Drainase RT. 09
 - 7) Pembangunan Kios Milik Desa
 - 8) Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2 rumah
 - 9) Pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 Unit
 - 10) Pembangunan Kios Milik Desa
 - 11) Pemavingan Jalan RT. 02



- 12) Pemavingan Jalan RT. 04
- 13) Normalisasi Aspal Jalan RT. 03
- 14) Drainase RT. 02
- 15) Drainase RT. 01
- 16) Drainase RT. 02
- 17) Pembangunan Gedung TK
- 18) Pembangunan Jalan Gang RT. 13 (Bp. Sarijo)
- 19) Pembangunan Gapura
- 20) Pembangunan Poskamling
- 21) Pembangunan Gapura

17) Bahwa atas pekerjaan - pekerjaan tersebut berdasarkan laporan Tim Ahli dari Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Nomor : T/72724/IT2.IX.7/TU.00.00/2020 bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Afif Navir Refani, S.T, M.T selaku Ketua Tim Ahli dan Dimas Pustaka Dibiantara, S.T, M.Sc selaku Tenaga Ahli di dapatkan hasil pemeriksaan atas kualitas pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019. Metode yang di pakai antara lain adalah :

Melakukan Survey Pendahuluan dan Pengumpulan Data Sekunder

- Melakukan Survey Pengamatan Visual dan Pengukuran Dimensi bangunan
- Survey Investigasi Struktur di Lapangan termasuk pengujian struktur beton dan sampel paving.
- Pengujian sampel paving di Laboratorium
- Analisis dan Evaluasi hasil pembangunan pada obyek yang ditinjau.

2. Bahwa standar yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang bersumber dari anggaran negara khususnya untuk pembangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan tahun 2019.
- HSPK Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019--
- SNI ASTM C805: 2012 tentang Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton
- ASTM C 39/39A Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens



3. Bahwa kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan analisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

1. Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambil dari RT 12 (Bp. Bagio) dan RT 13 (Bp. Sarijo).
3. Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling.
4. Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim, didapat nilai total Hasil Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 1.279.145.213,56 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh enam rupiah), namun berdasarkan laporan pertanggungjawaban versi desa sebesar Rp. 1.492.661.743 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan.

18) Bahwa atas laporan pertanggungjawaban 21 (dua puluh satu) item pekerjaan sebagaimana dimaksud telah terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan dan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

19) Bahwa pada tahun 2018 di Bumdes Kaligunting terdapat dana penyertaan modal yang bersumber dari DD (dana Desa) APBdes Kaligunting, namun



Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting saat itu memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan Dana Penyertaan Bumdes tersebut sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pengurus Bumdes namun dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, yang mana sudah sepatutnya atau disadarinya uang tersebut merupakan penyertaan modal bagi Bumdes sehingga pertanggungjawaban penyertaan modal bagi Bumdes sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- 20) Bahwa pada tahun 2019 PT. Rejeki Tambah Barokah telah membeli proyek perumahan yang sedang dibangun di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dari PT. Eira Surabaya dengan nama perumahan Srikaton. Dalam proses pembelian perumahan tersebut ada salah satu kewajiban yang harus diselesaikan yaitu adanya pembayaran kompensasi untuk pemakaman warga perumahan ke pemerintah desa Kaligunting. Berdasarkan kesepakatan antara PT. EIRA dan Terdakwa selaku Kepala Desa, sebagaimana Surat Keterangan dari pemerintahan desa dengan nomor : 470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 yang berisi tentang kesepakatan dari pihak pengembang perumahan memberikan/mengisi kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam didesa Kaligunting besar kompensasi untuk pemakaman tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit. Pada saat itu dalam proses pembangunan perumahan Srikaton tersebut sesuai site plan akan dibangun 184 unit, sehingga terdapat kewajiban dari pihak pengembang untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Desa Kaligunting. Namun pada saat berjalannya pembangunan untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, Terdakwa saat itu meminta kompensasi kembali sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / unit, namun pada saat itu Terdakwa menyetujui penawaran pengembang dengan harga kompensasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / unit untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, yang mana uang pembayaran kompensasi untuk 65 unit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa. Sehingga total Kompensasi yang telah diserahkan kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun begitu oleh Terdakwa uang pembayaran kompensasi tersebut tidak disetorkan ke kas desa sebagai



pemasukkan desa yang sah, akan tetapi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadinya sendiri.

- 21) Bahwa Terdakwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 telah memerintahkan Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO untuk membuat SPJ penggunaan APBDes dengan menggunakan pembuatan kwitansi/nota pembelian bahan bangunan dengan cara nota kwitansi kosong yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO menulis sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian jika sudah selesai dikumpulkan kepada bendahara desa untuk kemudian disetujui oleh Terdakwa
- 22) Bahwa perbuatan **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** telah menguntungkan diri Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pertanggungjawaban pembayaran yang tidak sesuai realisasi fisik / pengeluaran yang sebenarnya:		350.780.297,6 0
	a) Belanja kegiatan pembangunan (21 kegiatan) yang bersumber dari dana DD dan ADD tahun 2019	113.203.524,0 0	
	b) Belanja honorarium konsultan perencana tahun	13.858.058,00	



	2019;		
	c) Belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2016 s.d 2019;	100.058.715,60	
	d) Belanja honorarium Plt. Sekdes, Plt. Kasi Pemerintahan tahun 2018 dan 2019;	55.980.000,00	
	e) Upah tukang dan kuli bangunan 2016 s.d.2018;	31.680.000,00	
	f) Penyertaan modal BUMDes bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 yang tidak diserahkan ke BUMDes	36.000.000,00	
2.	Jumlah pendapatan desa yang tidak masuk pendapatan desa:		136.500.000,00
	Penerimaan uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019	136.500.000,00	
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		487.280.297,60

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa **Terdakwa** dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidair maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas Subyek/Pelaku dan cara perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor : 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair, maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum, dan sebaliknya apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Undang - undang nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang – undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dakwaan Subsidiair lebih khusus karena subjek/pelaku yang dapat melakukan perbuatan dengan cara keadaan tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu mempunyai kewenangan, dalam jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pasal 3 tersebut, adalah kekhususan/pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) sehingga dalam hal, ini berlaku Adegium Lex Spesialis Derogate Lex Generalis;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut diatas merujuk kepada pasal 3 adalah Lex Spesialis dari Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) adalah Subsidiair Pasal 3, maka apabila **Terdakwa** mempunyai kedudukan, jabatan maka berlakulah Pasal 3 Undang – Undang Nomor : 31

Halaman 143 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap didapat keterangan saksi – saksi, dimana **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** yang menjabat selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021. **Terdakwa** telah melakukan perbuatan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mempunyai kedudukan selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sehingga Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa** tidak tepat dan tidak cocok apabila diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.; karena unsur setiap orang yang melekat pada **Terdakwa** lebih cocok dan lebih tepat diterapkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak tepat dilakukan oleh **Terdakwa**, maka kepada **Terdakwa** haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan **Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu diancam pidana

Halaman 144 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Unsur ke-1 : setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan Tipikor adalah **NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** dan berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang mencocokkan tentang identitas **Terdakwa** sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan **Terdakwa** sendiri, surat bukti dan ia sendiri adalah orang yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona, sehingga **Terdakwa** yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telah memenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurut pendapat Majelis telah terpenuhi secara hukum ;

Unsur ke-2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut R. Wiyono (dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 46 Edisi ke 2, Penerbit Sinar Grafika*), di mana menguntungkan diri sendiri diartikan dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang bestanddeel, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan **Terdakwa** .

Halaman 145 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.

Menimbang bahwa tugas Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Sedangkan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan menghentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23) Bahwa struktur jabatan di pemerintahan desa Kaligunting Kec. Mejayan kab. Madiun tahun 2016 s/d tahun 2019 ialah :

Jabatan		2016 -2019
Kepala Desa	:	Nur Amin, S.E
(Plt) Sekretaris Desa	:	Endah Setyo Rini, S.T
Kaur Keuangan	:	Runi Ari Duwi Jayanti, S.Pd
Kaur Umum dan perencanaan	:	Endah Setyo Rini, S.T
Kasi pelayanan & kesejahteraan	:	SUCI MURNI
(Plt) Kasi pemerintahan	:	Sigit Cahyono
Kamituwo Kaligunting	:	Sigit Cahyono
Kamituwo Kedungtelo	:	Moh Sholeh
Kamituwo Bulurejo	:	SUGIANTO
Kamituwo Bungkus	:	SAMINGAN

Menimbang bahwa selama pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara uang yang sudah diambil dari rekening kas desa oleh saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, selanjutnya uang tersebut seluruhnya di minta oleh Terdakwa dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa .

Menimbang bahwa selama tahun 2016 s/d tahun 2019 terdapat alokasi anggaran untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan yang seharusnya Anggaran tersebut diberikan kepada Tim Pengelola Kegiatan, namun oleh Terdakwa tidak diberikan kepada TPK serta nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan penunjukan TPK tersebut,

Menimbang bahwa nama - nama yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut, tidak pernah melaksanakan tugasnya dan tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting, serta tidak pernah menerima Anggaran operasional Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga Tim Pengelola Kegiatan yang ada di Desa Kaligunting adalah Tim Pelaksana Kegiatan fiktif. Namun uang anggaran Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan, untuk TPK Desa Kaligunting tersebut dengan sengaja Terdakwa cairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa. Yang kemudian oleh Bendahara Desa Anggaran Operasional Tim Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis tersebut dicairkan sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah) padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sejatinya Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting ialah hanya dibentuk sebagai syarat untuk terlaksananya kegiatan dan untuk pencairan operasional TPK Desa Kaligunting serta nama - nama sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kaligunting tersebut, tidak pernah menerima anggaran operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut. Namun begitu oleh Terdakwa uang operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut dicairkan dengan memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa, serta kemudian Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diminta oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sendiri sebesar Rp.100.058.715,60 (Seratus juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas koma enam puluh rupiah), sehingga atas penggunaan Anggaran Operasional Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Kaligunting tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menimbang bahwa pada tahun 2019 telah dilokasikan anggaran untuk biaya konsultan perencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp.19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dimana Konsultan Perencana untuk kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Kaligunting ialah saksi YON WHINTOKO, ST, yang mana saksi YON WHINTOKO, ST ditunjuk berdasarkan penunjukkan lisan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting, dan saat itu disepakati honor dari RAB atau perencanaan yang saksi buat di sepakati antara saksi YON WHINTOKO ialah antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari nilai pagu anggaran pekerjaan, dan honor tersebut di alokasikan dalam laporan realisasi anggaran biaya setiap pekerjaan fisik bangunan yang telah selesai. Pada saat itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terbagi dalam 3 paket pekerjaan yaitu :

- a) Pekerjaan Paving ada 7 (tujuh) RAB.
- b) Pekerjaan Drainase ada 3 (tiga) RAB.
- c) Pekerjaan Kios Desa terbagi dalam 3 (tiga) RAB antara lain :
 - Untuk pembangunan kios 9 (sembilan) unit dan 3 (tiga) unit.
 - Instalasi listrik dan air 2 (dua) RAB.
 - Paving kios 2 (dua) RAB

Menimbang bahwa Produk perencanaan yang dibuat oleh saksi YON WHINTOKO, ST yaitu tentang rencana kebutuhan anggaran secara terperinci untuk

Halaman 148 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kegiatan. Hal-hal yang dibuat antara lain untuk :

- Kebutuhan bahan material.
- Upah kerja.
- Biaya operasional TPK secara global.
- Biaya operasional konsultan.
- Papan nama pekerjaan

Menimbang, bahwa pada faktanya anggaran sebesar Rp.19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST selaku konsultan perencana, dan oleh Terdakwa hanya di berikan kepada saksi YON WHINTOKO, ST sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi YON WHINTOKO. Selain itu pada kenyataanya oleh Terdakwa anggaran sebesar Rp.19.150.588,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk perencanaan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dengan memerintahkan bendahara Desa untuk mencairkan anggaran tersebut. Sementara uang sebesar Rp. 14.150.588,00 (empat belas seratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) diminta oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga atas selisih Anggaran untuk Konsultan perencana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa untuk Tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selaku Plt Sekretaris Desa selama tahun 2018 seharusnya menerima Rp. Rp.19.760.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp.10.470.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 30.230.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun faktanya tunjangan tersebut telah di potong oleh Terdakwa sebesar Rp.17.280.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk Tahun 2019 untuk besaran tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI selama bulan Januari s/d Desember 2019 seharusnya menerima Rp. 24.450.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tunjangan Plt Kasi Pemerintahan seharusnya menerima Rp. 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total akumulasi tunjangan jabatan untuk Plt Sekdes dan Plt Kasi Pemerintahan tahun 2019 sebesar Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 149 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya uang tunjangan Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Saksi SIGIT CAHYONO tahun 2019 tidak diberikan semuanya atau dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa dengan total Rp. 38.700.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total uang tunjangan untuk Plt Sekretaris Desa yakni Saksi ENDAH SETYO RINI dan uang tunjangan Plt Kasi Pemerintahan yaitu saksi SIGIT CAHYONO pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa dengan tidak sah sebesar Rp. 55.980.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut, di Desa Kaligunting Terdapat honor Tukang dan kuli yang melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Kaligunting, namun oleh Terdakwa honorarium untuk Tukang dan Kuli tersebut telah di gelembungkan honor antara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Kuli dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2017 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2017 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa pada Tahun 2018 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 1048 kuli dan dan tukang sehingga total honor tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Pada tahun 2018 honor Kuli bangunan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang dan Kuli hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 3050 sehingga total honor

Halaman 150 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang yang di gelembungkan oleh Terdakwa ialah sebesar Rp. 15.250.000,00 (Lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hal tersebut terdapat Penggelembungan honor tukang dan kuli pada tahun tahun 2018 sebesar Rp. 26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Bahwa pada Tahun 2019 honor tukang dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) namun pada faktanya oleh Terdakwa honorarium tersebut yang diberikan ke tukang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana pada tahun 2018 di Desa Kaligunting terdapat sebanyak 2642 sehingga total honor tukang yang di mark up sebesar Rp. 13.210.000,00 (tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa sehingga selama tahun 2017 s/d tahun 2019 total mark up honor tukang dan kuli yang telah digelembungkan oleh Terdakwa, dan dengan sengaja tidak dipotong secara tidak sah oleh Terdakwa untuk honor tukang dan kuli ialah sebesar sebesar Rp. 31.680.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan atas pembayaran honorarium tukang dan kuli tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menimbang bahwa pada tahun 2019, di Desa Kaligunting telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fisik sebanyak 21 (dua puluh satu) item pekerjaan berupa :

- 1) Pembangunan Keramik Kelas Diniyah Ali Syai'i
- 2) Pemavingan Jalan RT. 05 (Bp. Danuri)
- 3) Pemavingan Jalan RT. 07 Ke Arah Talunampel
- 4) Pemavingan Jalan RT. 06
- 5) Pemavingan Jalan Gang RT. 12 (Bp. Bagyo)
- 6) Pembangunan Drainase RT. 09
- 7) Pembangunan Kios Milik Desa
- 8) Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2 rumah
- 9) Pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 Unit
- 10)Pembangunan Kios Milik Desa
- 11)Pemavingan Jalan RT. 02
- 12)Pemavingan Jalan RT. 04
- 13)Normalisasi Aspal Jalan RT. 03
- 14) Drainase RT. 02
- 15)Drainase RT. 01
- 16) Drainase RT. 02

Halaman 151 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Pembangunan Gedung TK
- 18) Pembangunan Jalan Gang RT. 13 (Bp. Sarijo)
- 19) Pembangunan Gapura
- 20) Pembangunan Poskampling
- 21) Pembangunan Gapura

Menimbang bahwa atas pekerjaan - pekerjaan tersebut berdasarkan laporan Tim Ahli dari Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Nomor : T/72724/IT2.IX.7/TU.00.00/2020 bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Afif Navir Refani, S.T, M.T selaku Ketua Tim Ahli dan Dimas Pustaka Dibiantara, S.T, M.Sc selaku Tenaga Ahli di dapatkan hasil pemeriksaan atas kualitas pekerjaan, sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam pemeriksaan bangunan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun TA. 2019. Metode yang di pakai antara lain adalah :

Melakukan Survey Pendahuluan dan Pengumpulan Data Sekunder

- Melakukan Survey Pengamatan Visual dan Pengukuran Dimensi bangunan
- Survey Investigasi Struktur di Lapangan termasuk pengujian struktur beton dan sampel paving.
- Pengujian sampel paving di Laboratorium
- Analisis dan Evaluasi hasil pembangunan pada obyek yang ditinjau.

- II. Bahwa standar yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang bersumber dari anggaran negara khususnya untuk pembangunan fisik bangunan di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kab. Madiun untuk kegiatan tahun 2019.
- HSPK Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019--
- SNI ASTM C805: 2012 tentang Metode Pengujian Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton
- ASTM C 39/39A Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens

- III. Bahwa kesimpulan dari pengamatan, pengukuran, pengujian dan analisis pemeriksaan Hasil Pembangunan di Wilayah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun tahun anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

Halaman 152 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



1. Dari 21 (dua puluh satu) artikel pekerjaan yang diperiksa, hanya ada 1 pekerjaan yang tidak ditemukan hasilnya, yaitu artikel No.8 dengan nama Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Berdasarkan hasil pengujian sampel bata beton (paving block) didapat bahwa kuat tekan sampel bata beton sudah lebih dari K-250 kecuali sampel yang diambil dari RT 12 (Bp. Bagio) dan RT 13 (Bp. Sarijo).
3. Dari pengujian Hammer Test dapat diketahui bahwa elemen-elemen struktur yang ditinjau sudah memenuhi persyaratan mutu beton struktural (>17 MPa) kecuali pada Hasil Pekerjaan Poskamling.
4. Berdasarkan analisis nilai biaya yang dilakukan oleh Tim, didapat nilai total Hasil Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 1.279.145.213,56 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh enam rupiah), namun berdasarkan laporan pertanggungjawaban versi desa sebesar Rp. 1.492.661.743 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa atas laporan pertanggungjawaban 21 (dua puluh satu) item pekerjaan sebagaimana dimaksud telah terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 213.516.569,44 (dua ratus tiga belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan dan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 di Bumdes Kaligunting terdapat dana penyertaan modal yang bersumber dari DD (dana Desa) APBdes Kaligunting, namun Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligunting saat itu memerintahkan saksi RUNI ARI DUWI JAYANTI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan Dana Penyertaan Bumdes tersebut sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Pengurus Bumdes namun dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, yang mana sudah sepatutnya atau disadarinya uang tersebut merupakan penyertaan modal bagi Bumdes sehingga pertanggungjawaban penyertaan modal bagi Bumdes sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 PT. Rejeki Tambah Barokah telah membeli proyek perumahan yang sedang dibangun di desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun dari PT. Eira Surabaya dengan nama perumahan Srikaton. Dalam proses pembelian perumahan tersebut ada salah satu kewajiban yang harus diselesaikan yaitu adanya pembayaran kompensasi untuk pemakaman warga perumahan ke pemerintah desa Kaligunting. Berdasarkan kesepakatan antara PT. EIRA dan Terdakwa selaku Kepala Desa, sebagaimana Surat Keterangan dari pemerintahan desa dengan nomor :470/105/40.405.07/2016, tertanggal 2 Nopember 2016 yang berisi tentang kesepakatan dari pihak pengembang perumahan memberikan/mengisi kas Desa sebagai kompensasi penggunaan makam didesa Kaligunting besar kompensasi untuk pemakaman tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit. Pada saat itu dalam proses pembangunan perumahan Srikaton tersebut sesuai site plan akan dibangun 184 unit, sehingga terdapat kewajiban dari pihak pengembang untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Desa Kaligunting. Namun pada saat berjalannya pembangunan untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, Terdakwa saat itu meminta kompensasi kembali sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / unit, namun pada saat itu Terdakwa menyetujui penawaran pengembang dengan harga kompensasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / unit untuk pembangunan perumahan Srikaton 2, yang mana uang pembayaran kompensasi untuk 65 unit tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa. Sehingga total Kompensasi yang telah diserahkan kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Namun begitu oleh Terdakwa uang pembayaran kompensasi tersebut tidak disetorkan ke kas desa sebagai pemasukkan desa yang sah, akan tetapi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadinya sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 telah memerintahkan Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO untuk membuat SPJ penggunaan APBDes dengan menggunakan pembuatan kwitansi/nota pembelian bahan bangunan dengan cara nota kwitansi kosong yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi RUNI ARI DWI JAYANTI yang dibantu oleh staff lainnya yaitu saksi SUCI MURNI, saksi SIGIT CAHYONO, saksi ENDAH, saksi

Halaman 154 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO RINI, saksi WASIK AMNANI dan saksi SUWARNO menulis sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian jika sudah selesai dikumpulkan kepada bendahara desa untuk kemudian disetujui oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** telah menguntungkan diri Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pertanggungjawaban pembayaran yang tidak sesuai realisasi fisik / pengeluaran yang sebenarnya:		350.780.297,60
	a. Belanja kegiatan pembangunan (21 kegiatan) yang bersumber dari dana DD dan ADD tahun 2019	113.203.524,00	
	b. Belanja honorarium konsultan perencanaan tahun 2019;	13.858.058,00	
	c. Belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2016 s.d 2019;	100.058.715,60	
	d. Belanja honorarium Plt. Sekdes, Plt. Kasi Pemerintahan tahun 2018 dan 2019;	55.980.000,00	
	e. Upah tukang dan kuli bangunan 2016 s.d.2018;	31.680.000,00	
	f. Penyertaan modal BUMDes bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 yang tidak diserahkan ke BUMDes	36.000.000,00	
2.	Jumlah pendapatan desa yang tidak masuk pendapatan desa:		136.500.000,00
	Penerimaan uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019	136.500.000,00	
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		487.280.297,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maksud dari unsur di atas;

Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ke tiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebutkan bahwa Pengertian :

“Menyalah gunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal 983);

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal 1272);

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal 1030);

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal 999);

“Kedudukan” adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (hal 278);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut pendapat R. Wiyono, yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sejak 18 November 2015 Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 berdasarkan SK Bupati Madiun tertanggal 18 November 2015 hingga pemberhentian Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah Kepala Desa.

Menimbang, bahwa tugas Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

Halaman 156 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa". Sedangkan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan menghentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa telah melakukan perbuatan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan

Halaman 157 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa .

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pilihan atau alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya saja. Apabila salah satunya terpenuhi dan terbukti maka unsur pasal ini dapat melengkapi unsur pasal lainnya, dan Majelis Hakim tidak perlu membuktikan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan Negara; d. pengeluaran Negara, e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan

Halaman 158 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena : 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan. 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif. 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria. 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya. 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki. 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, hari Kamis tanggal 18 September 2014, hlm. 211-212);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata "dapat" sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyata-nyata merugikan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian

Halaman 159 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(potential loss). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi ;

Menimbang, bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum ;

Menimbang bahwa perbuatan **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** telah menguntungkan diri Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah pertanggungjawaban pembayaran yang tidak sesuai realisasi fisik / pengeluaran yang sebenarnya:		350.780.297,60
	a. Belanja kegiatan pembangunan (21 kegiatan) yang bersumber dari dana DD dan ADD tahun 2019	113.203.524,00	
	b. Belanja honorarium konsultan perencana tahun 2019;	13.858.058,00	
	c. Belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2016 s.d 2019;	100.058.715,60	
	d. Belanja honorarium Plt. Sekdes, Plt. Kasi Pemerintahan tahun 2018	55.980.000,00	

Halaman 160 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan 2019;		
	e. Upah tukang dan kuli bangunan 2016 s.d.2018;	31.680.000,00	
	f. Penyertaan modal BUMDes bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 yang tidak diserahkan ke BUMDes	36.000.000,00	
2.	Jumlah pendapatan desa yang tidak masuk pendapatan desa:		136.500.000,00
	Penerimaan uang kompensasi dari pengembang perumahan tahun 2016 s.d 2019	136.500.000,00	
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		487.280.297,60

Menimbang bahwa oleh karena itu Menurut Majelis Hakim maka unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

5. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa perilaku itu harus merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang dan suatu perbuatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Vide PAF Lamintang, SH. “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung Cetakan III, tahun 1997, hal 708).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” menyebutkan sebagai perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat yaitu timbul dari satu niat, perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam

Halaman 161 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, baik dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya di atas, membuktikan bahwa **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** yang menjabat selaku Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun **Terdakwa** telah melakukan perbuatan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2019 di desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang bahwa perbuatan **Terdakwa NUR AMIN, S.E bin SUMINDAR** telah menguntungkan diri Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 di Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : SR-529/PW13/5/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur.

Halaman 162 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat penyitaan berupa uang yang berdasarkan fakta dalam persidangan uang - uang tersebut merupakan bagian dari keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa, yakni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam tahap persidangan dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Karena uang tersebut merupakan bagian dari kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya uang sitaan tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti bagian dari pengembalian Kerugian Negara sehingga masih terdapat kekurangan uang pengganti sejumlah **Rp. 81.280.297,60 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh koma enam puluh sen)** yang masih harus dikembalikan Terdakwa .

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang ada dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh **Terdakwa**, maka apabila ada nota pembelaan Penasihat hukum **Terdakwa** yang menyatakan kalau unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh **Terdakwa** maka nota pembelaan Penasihat hukum **Terdakwa** yang demikian tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum yang mohon keringanan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur tentang ancaman denda maka terhadap **Terdakwa** selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga akan dijatuhi denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa** dikenakan pasal 3.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab,

Halaman 163 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri **paraTerdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan **Terdakwa** tidak mendukung kegiatan Pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- **Terdakwa** telah menikmati uang hasil korupsi;
- Perbuatan **Terdakwa** telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.280.297,60 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah).

Hal-hal yang meringankan ;

- **Terdakwa** belum pernah dihukum.
- **Terdakwa** berlaku sopan dipersidangan, berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- **Terdakwa** telah mengembalikan sebagian besar dari jumlah kerugian negara.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa NUR AMIN, SE BIN SUMINDAR** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 164 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.81.280.297,60** (Delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan;
 - 2) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan;
 - 3) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban APBDes TA. 2016 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I berikut rencana anggaran biaya dan realisasi anggaran biaya pembangunan fisik pemerintahan Desa Kaligunting beserta SK tentang susunan panitia pembangunan, laporan pertanggung jawaban kelembagaan lainnya;
 - 4) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2017 untuk pembangunan jembatan 2017;
 - 5) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2017 untuk pemavingan jalan;

Halaman 165 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017 beserta laporan pertanggung jawaban lembaga lainnya;
- 7) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017;
- 8) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2017 beserta laporan pertanggung jawaban lembaga lainnya;
- 9) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pembangunan drainase RT 8;
- 10) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pemavingan jalan RT 4;
- 11) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2018 untuk pemavingan RT 5;
- 12) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap III TA 2018 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya;
- 13) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik bangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa tahap III TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- 14) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2018 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya;
- 15) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- 16) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2018 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran biaya beserta lembaga lainnya;
- 17) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2018 untuk kelembagaan desa;

Halaman 166 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 (tidak lengkap);
- 19) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) TA. 2019 (tidak lengkap);
- 20) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) tahap IV TA. 2019 (tidak lengkap);
- 21) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah tahap I TA. 2019 (tidak lengkap);
- 22) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019 (tidak lengkap);
- 23) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA. 2019 (tidak lengkap);
- 24) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban pembangunan fisik beserta kelembagaan lainnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 (tidak lengkap);
- 25) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kaligunting tertanggal 26 Desember 2016;
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 5A tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016 beserta lampiran tentang nama, jabatan dan kedudukan dalam tim tertanggal 7 Januari 2016;
- 27) 2 (dua) bendel foto copy kartu tanda penduduk (KTP) tukang dan kuli dalam kegiatan pembangunan pemerintahan Desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun tahun 2016 sampai dengan 2019;
- 28) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 8 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2017 beserta lampiran tentang nama, jabatan honorarium untuk ketua beserta anggota TPK tertanggal 7 Januari 2017, antara lain;
 - a. Honor pemavingan jalan RT 3 sampai 4 Rw 1;
 - b. Honor pemavingan jalan RT 4 Rw 1;
 - c. Honor pemavingan halaman masjid Ali Safi;
 - d. Honor pemavingan RT 3 Rw 1 (selatan kantor desa);
 - e. Honor pemavingan jalan RT 14 Rw 1 (jalan raya- Nyono);

Halaman 167 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- f. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (depan Bu Parti);
 - g. Honor pembangunan drainase 15 / RW 01;
 - h. Honor urug pertanian RT 04 / RW 01;
 - i. Honor Pembangunan drainase RT 13 / RW 04
 - j. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (perempatan – pak Hartono)
 - k. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (Turkamin - sawah)
 - l. Honor pemavingan jalan RT 08 Rw 03 (perempatan – Pak Sumino)
- 29) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 52 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Kaligunting beserta lampiran tentang nama, jabatan, honorarium untuk ketua beserta anggota TPK pemavingan jalan RT 05 / RW 02 tertanggal 16 Nopember 2018:
- 30) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 12 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Samiati RT 13 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 31) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 13 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Pak Ismanto RT 02 / RW 01 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 32) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 14 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan jalan gang Pak Son Haji RT 07 / RW 02 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 15 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pemavingan halaman Masjid RT 02 / RW 01 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 34) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 16 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan dinding penahan tanah RT 12 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);



- 35) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 17 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pelebaran tembok penahan tanah (TPT) RT 11 / RW 04 berikut lampiran tentang nama jabatan dan anggota TPK serta honorarium tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 36) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 02 tahun 2018 tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama ENDAH SETYORINI, S.T jabatan Staff urusan pembangunan dengan jabatan tambahan pelaksana tugas Sekretaris desa tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades);
- 37) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 03 tahun 2018 tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama SIGIT CAHYONO jabatan kamituwo Kaligunting dengan jabatan tambahan pelaksana tugas kepala seksi pemerintahan tertanggal 15 Januari 2018 (tanpa tanda tangan Kades)
- 38) 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 05 tahun 2018 tentang pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan tahun 2018 berikut lampiran tentang nama, jabatan, besaran uang siltap, besaran uang tunjangan serta tambahan penerimaan SILTAP dan Tunjangan selama 2 bulan (setelah PAK) tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018;
- 39) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141 / 06/KPTS/402.410.07/2019, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2019 beserta lampiran tentang nama, jabatan, unsur, honorarium untuk ketua beserta anggota TPK tertanggal 7 Januari 2019, antara lain:
- a. Honorarium kegiatan pembangunan keramik kelas Diniyah Ali Syafi'i;
 - b. Honorarium kegiatan pembangunan gedung TK;
 - c. Honorarium pemavingan jalan RT 5 (P. Danuri);
 - d. Honorarium pemavingan jalan RT 7 arah ke Talunampel;
 - e. Honorarium pemavingan jalan RT 06;
 - f. Honorarium pemavingan jalan RT 02;
 - g. Honorarium pemavingan jalan RT 04;
 - h. Honorarium pemavingan jalan gang RT 12 (P. Bagyo);
 - i. Honorarium pemavingan jalan gang RT 13 (P. Sarijo);
 - j. Honorarium pembangunan drainase RT 09;



- k. Honorarium pembangunan drainase RT 02;
- l. Honorarium pembangunan Rehab Gapura ;
- m. Honorarium pembangunan Kios Desa;
- n. Honorarium pembangunan paving kios desa;
- o. Honorarium instalasi kios desa;
- p. Honorarium pembangunan kios desa;
- q. Honorarium pembangunan paving kios desa;
- r. Honorarium instalasi kios desa;
- 40) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141/03/Kpts/402.410.07/2019 tentang tentang penunjukan pelaksana tugas Sekretaris Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama ENDAH SETYORINI, S.T jabatan Kaur Umum dan Perencanaan dengan jabatan tambahan pelaksana tugas Sekretaris Desa tertanggal 7 Januari 2019;
- 41) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor 141/04/Kpts/402.410.07/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaligunting Kec. Mejayan Kab. Madiun berikut lampiran atas nama SIGIT CAHYONO jabatan kamituwo Kaligunting dengan jabatan tambahan pelaksana tugas kepala seksi pemerintahan tertanggal 7 Januari 2019;
- 42) 42. 1.(satu) buah stempel atas nama UD. Karya Abadi yang berisi tentang “sedia berbagai macam batu alam, paving stone, roster, pilar, beton Buis, Batako, dll yang beralamat di Jalan Mayjen Pandjaitan no 28, Kediri. Telfon 0354 694664;
- 43) 43.1 (satu) bendel buku rekening koran Bank Jatim atas nama rekening kas desa Kaligunting dengan nomor rekening 0411005089 mulai tahun 2016 s/d tahun 2019

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Amin, SE bin Sumindar

- 44) 1 (satu) buah buku Folio warna merah yang berisi tanda penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. NUR AMIN S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting TA. 2018;
- 45) 1 (satu) buah buku Folio warna biru yang berisi tanda penerimaan uang yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. NUR AMIN S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting TA. 2016 s/d 2019;
- 46) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang dari APBDes TA. 2019 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Sdri. RUNI ARI DUWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYANTI, S.Pd. dan yang menerima Sdr. NUR AMIN, S.E. selaku Kepala Desa Kaligunting;

- 47) 5 (lima) lembar bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama tahun 2018;
- 48) 5 (lima) lembar bukti penerimaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun selama tahun 2019;
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- 50) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- 51) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Plt Sekdes tanggal 6 september 2018 sebesar Rp.1.050.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- 52) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang plt sekdes tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.400.000,- dari Sdri. Runi dan diterima oleh Sdri. Endah;
- 53) 5 (lima) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2017 pemerintahan Desa Kaligunting.
- 54) 1 (satu) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2018 pemerintahan Desa Kaligunting.
- 55) 1 (satu) bendel perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2019 pemerintahan Desa Kaligunting.

Dikembalikan kepada Saudari RUNI DUWI JAYANTI

- 56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/1258/KPTS/402.031/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 18 Nopember 2015.
- 57) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan an Suci Murni yang dilegalisir;
- 58) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan an Endah Setyorini, S.T. yang dilegalisir;
- 59) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa

Halaman 171 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan an Runi Ari Duwi Jayanti, S.Pd. yang dilegalisir;

- 60) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Bungkus an Samingan yang dilegalisir;
- 61) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Bulurejo an Sugiyanto yang dilegalisir;
- 62) 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Kaligunting an Sigit Cahyono yang dilegalisir;
- 63) 4(empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 26 Januari 2017 beserta lampirannya dengan jabatan Kamituwo Kedungtelo an Moh Sholeh.
- 64) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 141/33KPTS/402.410.07/2020 tentang pemindah tugas jabatan perangkat desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 9 Maret 2020 yang dilegalisir;
- 65) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 06 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016;
- 66) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
- 67) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
- 68) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;

Halaman 172 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan desa Nomor 3 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- 70) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 71) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 72) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 01 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017;
- 73) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 01 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- 74) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 02 tahun 2018 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018;
- 75) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 3 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 76) 1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Kaligunting Nomor 4 tahun 2019 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;
- 77) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2018 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2017;
- 79) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2018;
- 80) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaligunting Nomor 1 tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kaligunting Tahun Anggaran 2019.
- 81) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : X.700.109/757/402.201/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Inspektorat Kabupaten Madiun;

Halaman 173 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Nomor : X.700.109/190/402.060/2019 tanggal 18 Februari 2019 dari Inspektorat Kabupaten Madiun.

Dikembalikan kepada Saudari SUCI MURNI

- 83) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 05 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- 84) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 07 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 31.000.000,- beserta rinciannya;
- 85) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 06 Rw 02 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 47.500.000,- beserta rinciannya;
- 86) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 12 Rw 04 (Bapak Bagio) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 12.500.000,- beserta rinciannya;
- 87) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 13 Rw 04 (Bapak Sarijo) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 7.000.000,- beserta rinciannya;
- 88) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 04 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 100.000.000,- beserta rinciannya;
- 89) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan paving Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 100.000.000,- beserta rinciannya;
- 90) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Ruang tambahan 1 unit Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 25.000.000,- beserta rinciannya;
- 91) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan pos kampling 4 unit(hitungan Per Unit) Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 5.000.000,- beserta rinciannya;
- 92) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Gapuro Desa Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 26.442.500,- beserta rinciannya;
- 93) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 7.200.000,- beserta rinciannya

Halaman 174 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya
- 95) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 450.000.000,- beserta rinciannya;
- 96) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa (CCO) 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 450.000.000,- beserta rinciannya;
- 97) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Instalasi Kios Desa 6 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 33.100.000,- beserta rinciannya;
- 98) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Kios Desa (paving) 9 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 20.900.000,- beserta rinciannya;
- 99) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Kios Desa (CCO) 3 unit Rt 01 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya;
- 100) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- 101) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 09 Rw 03 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 50.000.000,- beserta rinciannya;
- 102) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Rt 02 Rw 01 Ds. Kaligunting Kec Mejayan Kab Madiun sebesar Rp 150.000.000,- beserta rinciannya.

Dikembalikan kepada Saudara YON WHINTOKO, S.T

- 103) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/105/402.405.07/2016 tanggal 2 Nopember 2016 antara NUR AMIN, SE (Kades Kaligunting) dengan ADITYA MUHAMMAD TRIWIBOWO (Direktur PT. FIRA PERSADA) tentang kesepakatan kompensasi penggunaan makam desa;
- 104) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/119/402.405.07/ 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang pemberian ijin jalan utama akses masuk ke perumahan Srikaton Residence;

Halaman 175 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) lembar kwitansi No : 001651 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanggal 15 September 2017 untuk pembayaran kompensasi desa Kaligunting yang diterima Kades Kaligunting atas nama NUR AMIN;
- 106) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/025/402.410.07/2016 tanggal 24 Februari 2021 kepada pimpinan PT. Rejeki Tambah Barokah tentang pemberian ijin menggunakan jalan desa ke lokasi proyek perumahan Srikaton Residence 2;
- 107) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kaligunting Nomor : 470/24/402.410.07/ 2019 tanggal 24 April 2019 tentang pemberian ijin penggunaan makam untuk warga perumahan Srikaton;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No : 005001sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 28 Mei 2019 untuk pembayaran kompensasi ke lurah Desa Kaligunting yang diterima Kades Kaligunting atas nama NUR AMIN
- 109) 1 (satu) lembar kwitansi No.012/KD/11/2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Nopember 2016 dari PT EIRA PERSADA kepada Sdr. Nur Amin tentang pembayaran 50% kompensasi penggunaan makam warga penghuni perumahan Srikaton Recidence di makam yang ada di Desa Kaligunting.

Dikembalikan kepada Saudara SRI HARYANTO

- 110) 1 (satu) buah buku Rekening Bank Jatim No Rekening : 0412142837 an. Bumdes Kaligunting Sejahtera;
- 111) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-2973KT/WPJ.24/KP.0603/2016 tanggal 3 Maret 2016.
- 112) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tentang biaya pengesahan badan hukum;
- 113) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jatim tertanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jatim tertanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tentang talangan jembatan rusak RT 12;
- 116) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban penguatan dan pengembangan bumdesa berupa penunjang peralatan usaha pada unit usaha bumdesa tahun 2016;

Halaman 176 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



117) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban kegiatan jalin matra pengentasan kerentanan kemiskinan (PK2) tahun 2017;

118) 1 (satu) buah buku dokumen pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kaligunting tahun 2017.

Dikembalikan kepada Saudari SETYOWATI, S.Pd

119) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2021 yang diterima Sdr. Nur Amin (Kades Kaligunting) sebagai pinjaman untuk nalangi bayar material bangunan jembatan dan ongkos kerja jembatan RT 12 dan jembatan RT 09;

Dikembalikan kepada Saudari DWI ROMELAH HATI

120) Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

121) Uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Dirampas untuk dikembalikan ke kas negara Cq Pemdes Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

9. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 22 September 2022 oleh : I Ketut Suarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H., dan Abdul Gani, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Video Teleconference pada hari : Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis didampingi anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu : Suwarningsih S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih S.H.,M.Hum.,

Halaman 178 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178